


WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 26A/KEP/HK/2016

TENTANG
ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu disusun Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kota Kupang;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah menyatakan Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDa di Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kota Kupang Tahun 2017-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Bersama Menteri Riset Dan Teknologi Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012/ Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2025
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 242);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROADMAP
: PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN 2017- 2021.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Kupang.
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Kepala Balitbang adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Kupang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kupang yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Kupang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Roadmap Penguatan SIDA Kota Kupang adalah dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka penguatan sistem inovasi Kota Kupang untuk periode 2017 - 2021.
11. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah Hak Kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.

BAB II
ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 2

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Kota Kupang Tahun 2017-2021, yang memuat kebijakan umum dan program percepatan pembangunan dengan pendekatan penguatan sistem inovasi.

Pasal 3

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2021, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan :

1. Salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan inovatif dan progresif.
2. Salah satu Landasan dan Pedoman Operasional bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 - 2021.

BAB III
PENYUSUNAN
Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Kupang Tahun 2017 - 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

**BAB II PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN
SIDa DI KOTA KUPANG**

BAB III KONDISI SIDa YANG INGIN DICAPAI

**BAB IV STRATEGI DAN ARAH PENGUATAN SIDa KOTA
KUPANG**

BAB V FOKUS DAN PROGRAM PRIORIAS SIDa

BAB VI PENUTUP

- (2) Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Kupang Tahun 2017 - 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

Tim Koordinasi Penguatan SIDa bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh SKPD Terkait berkenaan dengan integrasi rencana aksi penguatan SIDa kedalam rencana RPJMD tahun 2017-2021.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Oktober 2016


WALIKOTA KUPANG,



u JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Oktober 2016

u SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR .219A

LAMPIRAN 1 PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 26A TAHUN 2016
TENTANG ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN 2017-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian Kota Kupang senantiasa bertumbuh positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kota Kupang mencapai 6,95 persen, sementara pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun yang sama sebesar 5,02 persen dan nasional 5,12 persen. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, utamanya didorong oleh sektor jasa (tersier): perdagangan, hotel restoran, transportasi dan komunikasi, dan jasa-jasa, baik jasa pemerintah maupun swasta.

Sektor jasa/tersier hanya menyediakan barang, bukan menghasilkan barang. Hal ini mendorong eskalasi konsumsi masyarakat. Karena itu, dari perspektif ekonomi makro, pemicu utama pertumbuhan ekonomi Kota Kupang adalah sektor konsumsi, bukan produksi. Dalam jangka pendek, gejala ini tidak menimbulkan masalah, namun dalam jangka menengah dan panjang, gejala ini akan menimbulkan masalah serius, yaitu semakin kuatnya ketergantungan warga Kota Kupang terhadap pasokan barang yang didatangkan dari luar. Hal ini berakibat pada *capital outflow* yang besar dan minimnya pertumbuhan lapangan usaha dan kesempatan kerja produktif. Implikasinya, angka pengangguran, utamanya pengangguran terselubung semakin meningkat, dan gejala seperti ini umumnya diikuti dengan munculnya berbagai masalah sosial.

Dominannya peran sektor konsumsi dalam pertumbuhan ekonomi Kota Kupang, dipicu oleh injeksi belanja pemerintah (pusat dan daerah). Belanja pemerintah tersebut, sebagian diterima masyarakat sebagai pendapatan, kemudian dibelanjakan oleh masyarakat. Selain itu, kredit bank yang sebagian besar ditujukan untuk kepentingan konsumsi, menambah besar kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut mendorong inflasi yang tinggi pula.

Pada sisi lain, sektor produksi belum memainkan peran dominan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan struktur ekonomi atau fondasi ekonomi Kota Kupang menjadi tidak seimbang dan kurang kokoh. Sektor industri pengolahan, peranannya sangat kecil (sekitar 1,2%) terhadap perekonomian Kota Kupang.

dunia usaha. Dalam konteks demikianlah dokumen *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Kupang ini disusun.

1.2. Pokok Pikiran (Pernyataan Strategi)

Latar belakang singkat di muka memberi imperatif kepada pemerintah daerah untuk mendorong perkembangan inovasi daerah, agar dapat mengakselerasi pertumbuhan sektor produksi. Untuk kepentingan ini, hendaknya pokok pikiran berikut dapat menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan inovasi daerah.

- a) Inovasi adalah kunci keberhasilan masa depan.
- b) Inovasi daerah sebagai terobosan untuk mengakselerasi pembangunan daerah.
- c) Sistem inovasi daerah adalah proses sistemik dan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan inovasi daerah.
- d) Institusi kelitbangan sebagai penggerak sistem inovasi daerah
- e) Kelembagaan iptek yang terkonsolidasi berfungsi memperkuat peran institusi kelitbangan dalam pengembangan sistem inovasi daerah.
- f) Penguatan terhadap kelembagaan iptek ditentukan oleh jaringan sistem inovasi daerah (SIDa).
- g) Pengembangan SIDa diperlukan untuk memperkuat dan memperluas jaringan SIDa.
- h) *Roadmap* SIDa adalah kebijakan tentang arah dan program pengembangan SIDa secara berkelanjutan.

1.3. Tujuan dan Kedudukan

Penyusunan *Roadmap* Penguatan SIDa Provinsi Kota Kupang ini bertujuan menentukan arah dan memberi konteks perencanaan, pendekatan jangka panjang, menentukan prioritas penggunaan sumberdaya secara efisien dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Kedudukan: Penguatan SIDa merupakan bagian integral dari RPJMD, yaitu sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

1.4. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

- Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
 - g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
 - h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah;

Jika dilihat dari pelakunya, sebagian besar pelaku ekonomi pada industri pengolahan adalah para pendatang. Mereka berperan menggerakkan ekonomi Kota Kupang, tetapi sebagian besar keuntungan yang diperoleh dialirkan keluar Kota Kupang. Hal ini berdampak pada meningkatnya *capital outflow*, dan mengurangi potensi tabungan, yang diperlukan perbankan untuk mengalirkan kembali dalam bentuk kredit usaha.

Salah satu sektor ekonomi sekunder yang menunjukkan perkembangan baik adalah sektor konstruksi (bangunan). Peranannya terhadap perekonomian Kota Kupang mencapai 11,94%. Namun demikian, pengeluaran sektor ini untuk bahan yang didatangkan dari luar sangat besar. Tenaga kerja lokal yang diserap sebagian besar memiliki keahlian terbatas dengan upah minimal; sementara tenaga kerja terampil dengan upah yang relatif tinggi masih didatangkan dari luar. Gejala serapan tenaga kerja lokal dengan keahlian terbatas tersebut sangat menonjol pada sektor jasa. Sektor ini relatif terbuka terhadap angkatan kerja dengan keahlian terbatas, mengakibatkan produktivitas yang relatif rendah. Hal inipun tidak menolong perbaikan dalam tingkat upah dan peningkatan *skill* tenaga kerja yang terlibat didalamnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa, rendahnya dukungan sektor produksi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang, menyiratkan daya saing pelaku ekonomi yang relatif rendah. Rendahnya daya saing tersebut, selain disebabkan rendahnya kualitas SDM, juga disebabkan input teknologi yang terbatas, baik pada aras proses produksi maupun pengelolaan usaha. Karena itu, persoalan utama dalam perekonomian Kota Kupang di masa depan adalah bagaimana menyeimbangkan struktur ekonomi dengan mendorong peningkatan peranan sektor produksi. Untuk itu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan daya saing, meningkatkan kualitas SDM, adanya perbaikan teknologi produksi dan pengelolaan usaha.

Kesemuanya ini memerlukan inovasi. Sektor produksi memerlukan inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitasnya. Inovasi harus lahir dari suatu perencanaan yang baik. Berbagai sektor terkait memerlukan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Karena itu, tantangan berikut yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan kebutuhan inovasi dalam konteks perencanaan pembangunan, sehingga inovasi bisa dihasilkan, disebarluaskan dan dimanfaatkan oleh pemerintah, masyarakat dan

- i) Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- j) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
- l) Peraruran Daerah Kota Kupang No. 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2025.
- m) Peraturan Daerah Kota Kupang No. 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2017.

1.5. Profil Kota Kupang

1.5.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Kupang merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara geografis terletak pada $123^{\circ} 32' 23''$ - $123^{\circ} 37' 01''$ Bujur Timur dan $10^{\circ} 36' 14''$ - $10^{\circ} 39' 58''$ Lintang selatan. Secara administratif, Kota Kupang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 51 (lima puluh satu) kelurahan, dengan luas wilayah $260,127 \text{ Km}^2$, terdiri dari matra darat seluas $165,337 \text{ Km}^2$ dan matra laut $94,790 \text{ Km}^2$. Kota Kupang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara : Teluk Kupang
- ❖ Sebelah Selatan : Kecamatan Nckamese dan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang
- ❖ Sebelah Timur : Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang
- ❖ Sebelah Barat : Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

Adapun luas wilayah menurut kecamatan Kota Kupang tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1.
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Kupang, 2015

1	Alak	70,40	42,58
2	Maulafa	55,67	33,67
3	Oebobo	14,72	8,97
4	Kota Raja	6,19	3,74
5	Kelapa Lima	15,31	9,26
6	Kota Lama	3,05	1,85
Kota Kupang		165,34	100,00

Sumber: BPS, Kota Kupang Dalam Angka, 2015

1.5.2. Topografi dan Klimatologi

Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Untuk daerah terendah terletak pada ketinggian rata-rata 0-50 meter dari permukaan laut, sedangkan daerah tertinggi terletak dibagian selatan dengan ketinggian antara 100-350 meter dari permukaan laut. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian Utara yang berbatasan langsung dengan Teluk Kupang dengan kemiringan antara 0% - 2%, daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian pesisir, dengan kemiringan antara 2-15%.

Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April sampai dengan November dan musim penghujan antara bulan Desember sampai dengan Maret. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 1.589 mm, suhu udara berkisar antara 23°C sampai dengan 34°C, dengan kelembaban udara rata-rata 77 persen.

Kota Kupang secara visual merupakan daerah dataran rendah sudah dimanfaatkan sebagai lahan kegiatan usaha seperti sawah tadah hujan, kebun musiman dan semak belukar. Pada bagian barat daya dan selatan terdapat perbukitan yang harus dilindungi dengan penghijauan (reboisasi) yang berfungsi sebagai daerah tangkapan (*catchment area*) untuk menjaga potensi air tanah di Kota Kupang.

1.5.3. Potensi Wilayah

Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki fungsi pengembangan wilayah yang luas, tidak saja dalam tataran wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi juga dalam tataran regional maupun nasional. Hal tersebut tercermin dan telah ditegaskan dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menetapkan Kota Kupang sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terletak di wilayah Indonesia Bagian Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Kupang mengemban fungsi pengembangan regional yang luas, dan diarahkan agar memiliki fungsi-fungsi pengembangan sebagai berikut :

- a. Simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- b. Pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau melayani beberapa provinsi;
- c. Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

Selain itu dalam kebijakan pengembangan kawasan andalan, Kota Kupang termasuk salah satu kawasan andalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kegiatan utama adalah sektor industri, pariwisata, dan perikanan laut. Berdasarkan pengembangan potensi secara spasial yang dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang termasuk dalam Kawasan Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi, yaitu Tenau sampai LLBK kawasan strategis Provinsi NTT, selanjutnya dari LLBK sampai Lasiana merupakan kawasan strategis kota dan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup terdapat di Kelurahan Naioni, Fatukoa dan Kolhua.

1.5.4. Penataan Ruang

Pola tataguna lahan pada umumnya dimanfaatkan untuk Permukiman, Ruang Terbuka Hijau, Sawah, Hutan, Perkantoran Perdagangan, Jasa, Industri di mana penggunaannya masih mengikuti jaringan jalan arteri dengan titik pusat aktivitas berada pada bagian pusat kota dan timur kota. Data penggunaan lahan menunjukkan bahwa sebaran Perumahan sebesar 52,26 persen yang terdiri dari: Permukiman Kepadatan tinggi 10,67%, sedang 20,06% dan kepadatan rendah 21,53% Perdagangan sebesar 1,83%, Industri sebesar 6,35%, terdiri dari : Industri berat 4,30% dan Industri Ringan 2,05%. Jalur Hijau 28,24%, Pelabuhan Udara sebesar 2,86%, Pelabuhan Laut sebesar 0,53%, Perkantoran/Pemerintahan sebesar 1,31%. Pertambangan 0,18%, Pariwisata sebesar

0,81%, Terminal sebesar 0,03%, Pendidikan sebesar 1,37%, Militer dan Kepolisian sebesar 0,54%, Pergudangan sebesar 0,49% dan lain sebagainya.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang Tahun 2011-2031, telah ditetapkan kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan $>40\%$ yang tersebar di wilayah bagian Selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kegiatan budidaya dikembangkan dalam alokasi pengembangan fungsi budidaya.

Secara garis besar pola penggunaan lahan di Kota Kupang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni : kawasan terbangun seluas 3.445,12 atau 20,84% dan kawasan tidak terbangun seluas 13.088,58 atau 79,16 %. Adapun rencana pembagian ruangnya adalah sebagai berikut;

1.5.4.1. Kawasan Pusat Perkantoran

- a) Kawasan perkantoran pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di Kelurahan Oebobo, Kelurahan Naikoten I, Kelurahan Airnona, Kelurahan Oebufu, Kelurahan Oepura, Kelurahan Naikolan dan Kelurahan Fontein;
- b) Kawasan perkantoran pemerintahan Kota Kupang terletak di Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Oebufu dan Kelurahan Oesapa;
- c) Kawasan perkantoran swasta yang diarahkan menyatu dengan lokasi pengembangan kegiatan jasa, terutama pada kawasan di sisi jaringan jalan arteri dan kolektor.

1.5.4.2. Kawasan Perdagangan, Jasa dan Campuran

- a) Kawasan Perdagangan Grosir terletak di Kota Lama Kelurahan LLBK, Kelurahan Solor, sekitar Jl. Timor Raya, Kelurahan Oesapa dan Kelurahan Lasiana.
- b) Kawasan Perdagangan Modern terletak di Kota Lama, sekitar Jalan Moh. Hatta, Jalan Sudirman, Jalan Suharto, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Ahmad Yani, Jalan Timor Raya dan Jalan Bundaran PU, Jalan Veteran, Jalan Tompello, Jalan Cak Doko, serta Jalan

W.J.Lalamentik, Jalan HR.Koroh, Jalan Amabi, Jalan Vetor Focnay, Jalan Untung Surapati, Jalan Badak, Jalan RW. Monginsidi, dan Jalan El Tari, Jalan Frans Seda, Jalan Piet A. Tallo, dan Jalan Herman Johannes serta di setiap lokasi sub pusat kota dan pusat lingkungan dengan besaran yang disesuaikan dengan jangkauan pelayanan.

- c) Kawasan Perdagangan Tradisional terletak di Pasar Kasih (Naikoten I), Pasar Kuanino, Pasar Oebobo, Pasar Oeba, Pasar Oesapa, Pasar Penfui dan, pengembangan di Kelurahan Maulafa, Kelurahan Sikumana, Kelurahan Manulai II, dan Kelurahan Alak dan bertahap akan dibangun di tiap kelurahan.

1.5.4.3. Kawasan Industri

Arahan penempatan lokasi kegiatan industri di Kota Kupang adalah :

- a) Untuk industri berat (*pollutif*) berlokasi di BWK IV Kecamatan Alak pada kawasan industri Tenau dan sekitarnya.
- b) Untuk industri ringan berlokasi di BWK II di Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM) dan Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo
- c) Untuk industri kecil/rumahan tangga berlokasi menyebar di setiap BWK menyatu dengan lingkungan perumahan.

1.5.4.4. Kawasan Pariwisata

- a) Kawasan pariwisata alam terletak di Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa, Kelurahan Pasir Panjang dan Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Namosain, Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang, Kelurahan Alak, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kelurahan Fatukoa, Kelurahan Manutapen dan Kelurahan Batuplat;
- b) Rencana kawasan pariwisata buatan terletak di Kelurahan Kolhua, Kelurahan Penfui, Kelurahan Oebufu, Kelurahan Fatululi, Kelurahan TDM dan Kelurahan Kelapa Lima;
- c) Kawasan pariwisata cagar budaya Tugu Jepang di Kelurahan Penfui, Meriam Jepang di Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Nun Baun Delha; kawasan Gereja dan Klenteng Tua di Kelurahan Lai Lai Besi Kopan; kawasan Goa Jepang di Kelurahan Penfui, Kelurahan Bakunase, Kelurahan Liliba dan Kelurahan Nun Bau Delha; benteng *Concordia* di Kelurahan Fatufeto; kawasan Makam Raja Kupang di Kelurahan Bakunase; makam Raja-Raja Taebenu di Kelurahan Manutapen; dan kawasan Makam Belanda di Kelurahan Nunhila dan Kelurahan Fatufeto.

1.5.4.5. Kawasan Pendidikan dan Olah raga

- a) Kawasan pendidikan di Kota Kupang, khususnya untuk pendidikan tinggi di arahkan ke Kelurahan Merdeka (Unwira), Kelurahan Oesapa, Kelurahan Lasiana (Undana, Unkris, STIM), di Kelurahan Kayu Putih UMK, Uyelindo, Stikes CHMK, PGRI, di Kelurahan Naikoten I Kampus Undana Lama, Kampus San Pedro, di Kelurahan Kelapa Lima STIE Oemathonis, Kelurahan Oesapa Barat STIBA Mentari dan STIBA Cakrawala, di Kelurahan Oesapa Selatan Akademi Farmasi, di Kelurahan Fatubesi Akademi Keuangan Efata.
- b) Kawasan olah raga di Kota Kupang, untuk skala regional berada di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo (Stadion Oepoi) dan Tingkat lokal (kecamatan dan kota) diarahkan pada dua daerah utama, yaitu Kelurahan Lasiana (Lapangan Lasitarda) dan Kelurahan Merdeka (Stadion Merdeka). Masing-masing bagian wilayah kota mempunyai prioritas peruntukan pengembangan.

1.5.5. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Kupang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan dengan fungsinya masing-masing. Sub Pusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan kegiatan kota dengan lingkup wilayah pelayanan sebagian wilayah kota sebagaimana diatur dalam rencana perwilayahan kota, sehingga disebut juga dengan Pusat Bagian Wilayah Kota (Pusat BWK). Adapun rencana pembagian BWK di Kota Kupang dibagi dalam 7 (tujuh) Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu :

- a) BWK I meliputi sebagian Kecamatan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Raja, sebagian Kecamatan Kota Lama sebagian Kecamatan Oebobo, sebagian Kecamatan Alak dan sebagian Kecamatan Maulafa dengan Pusat BWK terletak di Kelurahan Naikoten I; dengan arah pengembangan sebagai berikut:
 - ❖ Kawasan perdagangan;
 - ❖ Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
 - ❖ Kawasan pemerintahan provinsi;
 - ❖ Kawasan pelayanan kesehatan dan kawasan permukiman;

- ❖ Kawasan pariwisata dan;
 - ❖ Kawasan reklamasi pantai dengan intensitas kegiatan tinggi.
- b) BWK II meliputi sebagian Kecamatan Kelapa Lima dan sebagian Kecamatan Oebobo dan sebagian Kecamatan Kota Lama dengan Pusat BWK terletak di sekitar kawasan Pasar Oebobo Kelurahan Fatululi; dengan arah pengembangan sebagai berikut:
- ❖ Sebagai kawasan pelayanan pemerintahan kota;
 - ❖ Perdagangan, kawasan pariwisata dan reklamasi pantai dan permukiman dengan intensitas kegiatan tinggi.
- c) BWK III meliputi sebagian Kecamatan Kelapa Lima, sebagian Kecamatan Maulafa dan sebagian wilayah Kelurahan Liliba di Kecamatan Oebobo dengan Pusat BWK terletak di Pertigaan Kelurahan Oesapa dan Oesapa Barat (Bundaran Undana); dengan arah pengembangan sebagai berikut:
- ❖ Kawasan pengembangan pendidikan tinggi;
 - ❖ Kawasan perdagangan dan jasa;
 - ❖ Kawasan pusat pelayanan transportasi udara dan darat;
 - ❖ Kawasan pariwisata, reklamasi pantai;
 - ❖ Kawasan permukiman kepadatan sedang.
- d) BWK IV meliputi sebagian Kecamatan Alak dan sebagian kecil Kecamatan Maulafa dengan Pusat BWK terletak di Kelurahan Alak dengan arah pengembangan sebagai berikut:
- ❖ Kawasan pengembangan industri, pergudangan;
 - ❖ Kawasan strategis Minapolitan, pelabuhan perikanan, pariwisata, reklamasi pantai, permukiman;
 - ❖ Kawasan Pusat Listrik Tenaga Diesel Tenau serta tempat pembuangan akhir sampah.
- e) BWK V meliputi sebagian Kecamatan Maulafa serta sebagian Kelurahan Liliba dan Kelurahan Oebufu Kecamatan Oehobo dengan Pusat BWK di Kelurahan Kolihua, dengan arah pengembangan adalah sebagai berikut :
- ❖ Kawasan pengembangan permukiman kepadatan sedang;
 - ❖ Kawasan perdagangan dan jasa.

- f) BWK VI meliputi Kelurahan Naioni Kecamatan Alak dan Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa dengan Pusat BWK terletak di Kelurahan Naioni; dengan arah pengembangan sebagai berikut :
- ❖ Kawasan pengembangan permukiman terbatas;
 - ❖ Kawasan agropolitan;
 - ❖ Kawasan pemakaman dan;
 - ❖ Kawasan konservasi untuk kepentingan resapan air.
- g) BWK VII meliputi sebagian Kelurahan Sikumana, sebagian Kelurahan Bello, dan sebagian Kelurahan Kolhua di Kecamatan Maulafa dan sebagian Kecamatan Alak dengan Pusat BWK terletak di Kelurahan Bello, dengan arah pengembangan sebagai berikut :
- ❖ Kawasan pengembangan permukiman terbatas;
 - ❖ Kawasan agropolitan dan;
 - ❖ Kawasan konservasi untuk kepentingan pengamanan daerah tangkapan air dan Rencana Bendungan Kolhua.

1.5.6. Demografi

Jumlah penduduk Kota Kupang mengalami perkembangan pesat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2011, jumlah penduduk sebanyak 347.577 orang, kemudian meningkat menjadi 390.877 orang pada tahun 2015, atau rata-rata tumbuh sebesar 2,49% per tahun. Penyebaran penduduk per kecamatan kurang merata; kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kota Lama sebesar 10.400 penduduk per Km persegi, diikuti Kota Raja dan Oebobo. Pola sebaran penduduk seperti ini cenderung mengikuti konsentrasi kegiatan ekonomi.

Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Kepadatan Menurut Kecamatan
Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	2011	2015	Pertumbuhan (%)	Kepadatan
1	Alak	53,186	59,948	2.54	678
2	Maulafa	66,863	74,899	2.40	1,343
3	Öebobo	82,718	94,694	2.90	6,544
4	Kota Raja	49,705	53,738	1.62	8,657
5	Kelapa Lima	63,756	73,523	3.06	4,810
6	Kota Lama	31,349	34,075	1.74	10,400
Kota Kupang		347,577	390,877	2.49	2,131

BPS Kota Kupang, 2016

Dari segi jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, yakni laki-laki sebanyak 200.086 orang dan perempuan 190.791 orang. Dari segi umur, proporsi terbesar penduduk laki-laki dan perempuan berada pada kelompok umur produktif (15 – 59 tahun), yakni proporsi penduduk laki-laki sebesar 69,51% dan perempuan 68,53%.

Tabel 1.3.
Jumlah Penduduk Kota Kupang Menurut Kelompok Umur
Dan Jenis Kelamin, 2015

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	L + P
≤ 14	53,823	51,893	105,716
15 - 29	76,991	70,536	147,527
30 - 44	39,013	39,157	78,170
45 - 59	23,080	21,051	44,131
≥ 60	7,179	8,154	15,333
Jumlah	200,086	190,791	390,877

BPS Kota Kupang, 2016

1.5.7. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Kota Kupang pada umumnya cukup baik dibanding rata-rata tingkat pendidikan penduduk NTT. Pada tabel berikut ini tampak, bahwa proporsi penduduk Kota Kupang yang memiliki ijazah SMU ke atas sebesar 55,10%, sementara proporsi untuk rata-rata penduduk NTT hanya sebesar 20,82%.

Tabel 1.4.
Penduduk Kota Kupang Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki,
Tahun 2015

1	Tidak punya ijazah	10,58	11,47	11,02	29,08
2	SD/MI	16,80	20,92	18,85	35,77
3	SLTP/Sederajat	14,40	15,66	15,03	14,32
4	SMU/Sederajat	35,19	30,77	32,99	12,46
5	SMK/Sederajat	9,03	8,41	8,72	1,90
6	Diploma I/II	0,45	0,82	0,63	0,70
7	Diploma III/Akademi	2,82	1,66	2,24	1,42
8	Diploma IV/S1/S2/S3	10,73	10,29	10,52	4,34
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

BPS Kota Kupang dan NTT, 2016

Selain ijazah tertinggi, kondisi pendidikan suatu daerah dapat juga digambarkan melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Pada tabel berikut ini tampak bahwa, APK pada Kota Kupang untuk jenjang SD sebesar 108.14 dan rata-rata NTT sebesar 116.46. Hal ini berarti, daya serap pendidikan jenjang SD relatif besar, sehingga dapat menampung seluruh siswa pada usia SD maupun siswa yang telah melebihi usia SD, tetapi masih sekolah pada jenjang SD. Pada jenjang SLTP, APK Kota Kupang sebesar 94.51 berarti 94,51% anak pada kelompok usia SLTP dapat ditampung pada jenjang pendidikan SLTP, dan angka ini lebih besar dibanding rata-rata NTT dengan daya serap sebesar 88.96%. Pada jenjang SLTA, daya serap pendidikan di Kota Kupang jauh lebih besar dibanding rata-rata NTT.

Tabel 1.5.
APK dan APM Kota Kupang dan NTT Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015

BPS Kota Kupang dan NTT, 2016					
1	SD	108.14	96.01	116.46	94.95
2	SLTP	94.51	73.28	88.96	66.32
3	SLTA	117.80	66.64	75.54	52.51
4	Perguruan Tinggi	71.94	54.46	=	=

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100.

Pada tabel di atas, pada semua jenjang pendidikan, kemampuan orang tua di Kota Kupang untuk menyekolahkan anaknya tepat waktu sesuai kelompok umurnya lebih tinggi dibanding rata-rata penduduk NTT. Ketepatan orang tua menyekolahkan anaknya ditentukan oleh beberapa hal, yaitu: kemampuan ekonomi, kesadaran orang tua, dan ketersediaan sarana pendidikan yang dapat diakses masyarakat.

1.5.8. Kesehatan

Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Di samping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka kematian pada umumnya dapat dihitung dengan melakukan berbagai survei dan penelitian.

1.5.8.1. Angka Kematian

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Kupang pada tahun 2014 sebesar 3,38 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan adanya penurunan AKB bila dibandingkan

dengan AKB pada tahun 2013. Selain itu Pada tahun 2014 dari data yang dikumpulkan Bidang Kesehatan Keluarga terdapat 29 kasus kematian bayi dari 8592 kelahiran hidup, sedangkan untuk kasus lahir mati berjumlah 25 kasus kematian, kasus kematian yang dikategorikan lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.



Dinas Kesehatan Kota Kupang, Profil Kesehatan Kota Kupang, 2014

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi AKB tetapi tidak mudah untuk menentukan faktor yang paling dominan dan faktor yang kurang dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah pola perilaku hidup merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap AKB.

Angka kematian Ibu (AKI) di Kota Kupang mengalami peningkatan pada tahun 2014 bila dibandingkan dengan AKI pada tahun 2013. Upaya Penurunan AKI terus dilakukan melalui program Revolusi KIA di Provinsi NTT, yang mendapat perhatian besar dan dukungan Pemerintah serta berbagai Pihak seperti AIP-MNH dan GF-ATM. Strategi akselerasi penurunan Angka Kematian Bayi dan Ibu di Provinsi NTT dilaksanakan dengan berpedoman pada poin penting Revolusi KIA yakni Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terampil dan memadai. Selain itu dengan revolusi KIA juga diharapkan setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat, peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu serta melakukan kemitraan lintas sektor

dan lintas program. Tahun 2014 Angka Kematian Ibu dari data yang dikumpulkan Bidang Kesehatan Keluarga terdapat 7 kasus dari 8592 kelahiran hidup.



Dinas Kesehatan Kota Kupang, Profil Kesehatan Kota Kupang, 2014

Dari gambar di atas terlihat bahwa angka kematian ibu maternal pada tahun 2014 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 AKI Kota Kupang sebesar 81/100.000 kelahiran hidup. Jumlah absolut kematian pada tahun 2014 berjumlah 7 kasus. Untuk itu ke depan, Dinas Kesehatan Kota Kupang akan terus berupaya mempercepat akselerasi penurunan AKI melalui upaya-upaya inovatif lainnya dalam pengawasan ibu hamil, bersalin dan nifas.

1.5.8.2. Angka Kesakitan

Data angka kesakitan penduduk yang berasal dari masyarakat (community based data), diperoleh melalui studi morbiditas, dan hasil pengumpulan data dari Dinas Kesehatan Kota Kupang serta dari sarana pelayanan kesehatan (facility based data) yang diperoleh melalui sistem pencatatan dan pelaporan. Gambaran/pola 10 penyakit terbanyak tahun 2014 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.6.
Penyakit Terbanyak di Kota Kupang, Tahun 2014

No	Nama Penyakit	Jumlah	Persentase
1	ISPA	7,316	36.56
2	Penyakit lain saluran pernapasan bagian atas	3,019	15.09
3	Gastritis	1,561	7.80
4	Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat	1,882	9.41
5	Penyakit kulit alergi	1,665	8.32
6	Hipertensi	1,474	7.37
7	Penyakit pulpa dan jaringan periapikal	1,318	6.59
8	Penyakit kulit infeksi	1,020	5.10
9	Diare	518	2.59
10	Penyakit kulit karena jamur	236	1.18
	Jumlah	20,009	100.00

Dinas Kesehatan Kota Kupang, Profil Kesehatan Kota Kupang, 2014

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa, jenis penyakit terbanyak penduduk Kota Kupang adalah ISPA sebesar 36,56%, diikuti penyakit pada saluran pernapasan bagian atas 15,09%, dan gastritis 7,80%. Dominannya gejala penyakit ini menunjukkan bahwa, penyakit infeksi masih merupakan penyakit terbanyak yang ditemukan pada masyarakat Kota Kupang, walaupun beberapa penyakit tidak menular seperti hipertensi, penyakit pulpa dan jaringan periapikal cukup dominan.


1.5.9. Perekonomian

Beberapa indikator ekonomi seperti struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan dan pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian Kota Kupang.

1.5.9.1. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menggambarkan susunan fondasi perekonomian suatu daerah berdasarkan peranan atau kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam pembentukan nilai produksi (PDRB). Pada gambar berikut ini, tampak bahwa struktur ekonomi Kota Kupang didominasi sektor ekonomi tersier, yaitu perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa (pemerintah dan sosial), jasa perusahaan, serta transportasi dan komunikasi. Sektor ekonomi primer (pertanian dan pertambangan) sangat kecil kontribusinya, kemudian sektor sekunder (industri dan konstruksi).

Gambar 1.3.
Struktur Ekonomi Kota Kupang, 2015




BPS Kota Kupang, 2016

Dominannya peran sektor tersier merupakan ciri khas perekonomian kota. Perekonomian seperti ini sangat mengandalkan aktivitas konsumsi, dan kurang memberi perhatian pada sektor produksi. Implikasinya adalah, aliran barang masuk lebih besar dibanding aliran barang keluar, mengakibatkan *cash outflow* relatif besar. Minimnya peran sektor produksi, berimplikasi pada perolehan nilai tambah yang relatif kecil dan terbatasnya lapangan usaha dan kesempatan kerja produktif. Karena itu yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana mendorong perkembangan sektor produksi, utamanya industri berskala mikro dan kecil.

1.5.9.2. Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja

Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kota Kupang usia 15 – 59 tahun sebagai angkatan kerja berjumlah 269.828 atau 69,03% dari total penduduk; sementara yang bukan angkatan kerja sebanyak 30,97%. Dari segi lapangan usaha, 84,77% angkatan kerja bekerja pada sektor tersier (sektor jasa); 11,42% bekerja ada sektor sekunder (industri dan konstruksi) dan 3,81% pada sektor primer (pertanian dan pertambangan). Penumpukan

angkatan kerja pada sektor tersier disebabkan sektor ini relatif terbuka dan tidak menuntut kualifikasi yang relatif tinggi. Walaupun demikian, implikasinya, produktivitas per kapita menjadi rendah.




BPS Kota Kupang, 2016

Dari 69,03 angkatan kerja tersebut, 54,03% bekerja dan 15% sedang mencari kerja. Dengan demikian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2015 sebesar 54,03%. Pada gambar 2.4, tampak bahwa TPAK di Kota Kupang cenderung menurun. Penurunan TPAK ini mengindikasikan pertambahan angkatan kerja lebih besar dari pertambahan kesempatan kerja setiap tahunnya. Implikasi dari penurunan TPAK tersebut adalah meningkatnya pengangguran terbuka.

1.5.9.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Kupang dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, umumnya lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi NTT. Sebagai ibukota provinsi, Kota Kupang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Aktivitas sektor jasa tumbuh dan berkembang dengan pesat, dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi sangatlah besar.




Sumber: BPS, NTT Dalam Angka 2016

Pertumbuhan ekonomi yang didorong terutama oleh setor jasa-jasa tersebut perlu didukung dengan pertumbuhan yang tinggi juga dari sektor sekunder (industri dan konstruksi), agar nilai tambah yang dihasilkan semakin tinggi, dan makin banyak kesempatan kerja produktif yang tercipta.

1.5.9.4. Pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita yang diukur berdasarkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 di Kota Kupang terus meningkat, dan jumlahnya lebih besar dibanding PDRB per kapita NTT sebagaimana tampak pada gambar 2.6. Besarnya pendapatan per kapita Kota Kupang tersebut menunjukkan bahwa Kota Kupang memiliki potensi permintaan yang relatif besar.


Pendapatan per kapita tersebut masih dapat ditingkatkan, bila sektor sekunder (industri dan konstruksi) dapat ditingkatkan pertumbuhannya. Pada sektor industri, terutama industri mikro (rumah tangga) dan industri kecil, sesungguhnya memiliki potensi yang relatif besar. Persoalannya terletak pada kualitas SDM dan dukungan kelembagaannya. Demikian juga pada sektor konstruksi, pendapatan tenaga kerja masih dapat ditingkatkan melalui peningkatan keahlian.



Sumber: BPS, PDRB per Kapita Kab/Kota di Indonesia, 2011-2015

1.5.10. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Kupang lebih kecil dibanding rata-rata penduduk miskin di kabupaten lainnya di NTT; demikian juga kecenderungannya terus menurun, sementara di NTT meningkat pada tahun 2015, sebagaimana tampak pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS, NTT Dalam Angka 2016

Untuk mendapatkan gambaran penyimpangan pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; dan untuk mendapatkan gambaran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin digunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Sevrity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Kupang 1,17 dan NTT 3,25 serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Kupang 0,24 dan NTT 0,79. Data ini mengandung arti bahwa, pada umumnya pengeluaran penduduk miskin di Kota Kupang tidak berbeda jauh dengan garis kemiskinan; sementara pada tingkat NTT, terdapat kelompok miskin yang pengeluarannya jauh dari batas garis kemiskinan. Demikian juga berdasarkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), perbedaan pengeluaran dikalangan penduduk miskin di Kota Kupang relatif kecil; sementara pada tingkat NTT perbedaannya relatif besar. Implikasinya, pada aras Kota Kupang, sedikit perbaikan dalam peningkatan pendapatan, dapat mengurangi jumlah penduduk miskin; sebaliknya di NTT, perlu peningkatan pendapatan yang relatif besar untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

1.5.11. Pelayanan Publik

Seiring dengan bergulirnya arus reformasi yang ditandai dengan semakin banyaknya berbagai tuntutan masyarakat, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Tuntutan masyarakat tersebut mencakup kualitas kinerja instansi pemerintahan yang di dalamnya termasuk aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelaksanaan tugas para pejabat pemerintah, baik secara administratif dan manajerial maupun yuridis formal. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat akan mampu meningkatkan citra/wibawa aparatur yang pada akhirnya akan mewujudkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Di samping aspek tersebut di atas, peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi "*entry point*" yang sangat strategis dalam mengantisipasi pelaksanaan era globalisasi dalam berbagai sektor

khususnya sektor perekonomian yang merupakan penggerak utama guna mewujudkan visi kota. Oleh karenanya, peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari administrasi pemerintahan menjadi sangat penting.

Di dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mencakup berbagai jenis pelayanan yang diberikan, diantaranya adalah kegiatan pencatatan, pelayanan surat menyurat penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi maupun kegiatan tata usaha lainnya. Kegiatan pelayanan administrasi pemerintahan menghasilkan beberapa produk akhir yang berupa dokumen, seperti sertifikasi, perizinan, rekomendasi, keterangan tertulis dan lain-lain. Produk administrasi pemerintahan diantaranya adalah pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, HO, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, Nikah Talak Cerai Rujuk (NTR), Akte Kelahiran/Kematian), pelayanan usaha perdagangan, pariwisata, kesehatan, dan lain - lain.

Upaya peningkatan pelayanan masyarakat dilakukan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penerapan SPM ini pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan jaminan/kepastian dari pelayanan administrasi pemerintahan kepada penerima pelayanan yang meliputi standar mekanisme pelayanan, standar biaya, standar waktu penyelesaian, baik proses permintaan/pengajuan atau pengusulan maupun proses pengaduan, standar produk pelayanan, standar sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam pelayanan umum, standar kompetensi petugas pemberian pelayanan.

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal, beberapa langkah telah dilakukan. Pertama, mengimplementasikan Bulan Layanan Publik (BLP) yaitu pada bulan Januari sampai dengan Maret 2004. Kedua, dilanjutkan Tahun Peningkatan Pelayanan Publik (TP3) hingga akhir tahun 2004. Ketiga, menindaklanjuti penerapan SPM di Pemerintah Kota Kupang telah diadakan evaluasi melalui penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan hasilnya cukup baik. Keempat, pada bulan Agustus 2005 dibuat Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5). P5 ini merupakan wadah / saluran bagi masyarakat untuk mengadu / komplain, apabila masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang kurang memuaskan.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pembangunan selama lima tahun kedepan diarahkan pada upaya memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam upaya

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional dan berkarakter, infrastruktur yang memadai dan kemandirian keuangan daerah dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif.

1.6. Kondisi Eksisting SIDA

1.6.1. Kelembagaan SIDA

a) Intitusi/Badan Pemerintah Pusat

1. Badan Penelitian dan Pengembangan PU
2. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang
3. Badan Meteorologi dan Geofisika
4. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV
5. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Kupang
6. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
7. Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA)
8. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
9. Badan Karantina Pertanian Kelas I Kupang
10. Balai Pengembangan Jalan Nasional (BPJN)
11. Balai Wilayah Sungai
12. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang
13. Balai Pengembangan Perumahan Nasional

b) Institusi/Badan Pemerintah Provinsi

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2. Balai Latihan Ketenagakerjaan
3. Badan Pelayanan Kesehatan (Bapelkes)
4. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UKM
5. Laboratorium dan Klinik Kesehatan Hewan
6. Laboratorium Kesehatan
7. Balai Karantina Hewan

c) Lembaga Kelitbangan

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang
3. Lembaga Penelitian pada masing-masing perguruan tinggi.

d) Lembaga Pendidikan Tinggi

Terdapat 6 Perguruan Tinggi Negeri (1 Universitas, 3 politeknik, 2 Sekolah Tinggi) dan 29 Perguruan Tinggi Swasta (8 Universitas, 20 Sekolah Tinggi dan 1 Institut) di Kota Kupang

e) Lembaga Penunjang Inovasi

1. Badan Promosi Pariwisata Daerah
2. Badan Pengelola Destinasi Pariwisata Daerah
3. *Business Development Service* Ina Ndao
4. Yayasan PIKUL – Kupang
5. Lembaga Pengembangan Masyarakat Madani (LPMM) Kupang
6. Yayasan CIS – Timor
7. 85 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang memiliki Ijin Operasional di Kota Kupang

f) Dunia Usaha

Terdapat 27 Asosiasi Usaha dan 652 perusahaan skala menengah, 1.623 perusahaan skala kecil dan 16.721 usaha skala mikro.

g) Organisasi Kemasyarakatan

Terdapat 427 organisasi kemasyarakatan di Kota Kupang yang secara resmi terdaftar pada Badan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT

1.6.2. Jaringan SIDA

Jaringan SIDA di Kota Kupang belum terintegrasi dalam suatu jaringan koordinasi dan kerja. Kelembagaan SIDA yang ada bersifat parsial. Karena itu tantangan ke depan adalah bagaimana membangun jaringan SIDA yang solid, sehingga aktivitas kelitbangan dapat menghasilkan karya-karya inovatif yang diperlukan bagi peningkatan daya saing dan nilai tambah produk.

1.6.3. Sumberdaya SIDA

Sumberdaya SIDA yang terdapat pada setiap lembaga SIDA atau kelitbangan cukup bervariasi, baik dari segi kualifikasi maupun jenis keahlian. Namun demikian pemanfaatannya belum optimal, karena setiap lembaga SIDA belum terintegrasi dengan baik.

1.6.4. Pengembangan SIDA

Aktivitas pengembangan SIDA berjalan secara parsial sesuai dengan kepentingan masing-masing lembaga SIDA atau kelitbangan. Karena itu tantangan ke depan adalah bagaimana mensinergikan kegiatan pengembangan SIDA melalui penetapan fokus pada bidang prioritas tertentu, sehingga kolaborasi kreatif dikalangan lembaga SIDA dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

BAB II

PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SIDA DI KOTA KUPANG

2.1. Peluang Pengembangan SIDA di Kota Kupang

Inovasi merupakan hasil dari serangkaian kegiatan penelitian, pengkajian, perancangan dan pencrapan temuan-temuan berbasis ilmu pengetahuan kedalam proses produksi untuk melahirkan produk berupa barang dan jasa yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah yang tinggi. Di bidang pemerintahan, inovasi dibutuhkan untuk menjadikan cara kerja birokrasi pemerintah menjadi lebih efisien dan efektif. Di bidang sosial, inovasi dibutuhkan untuk mendorong percepatan perubahan sosial. Singkatnya, inovasi adalah unsur penting yang menjadikan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efisien dan efektif, sehingga tujuan-tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud.

Peluang pengembangan inovasi terkait erat dengan pemanfaatan potensi daerah yang tersedia, baik potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, maupun sumberdaya kelembagaan. Tabel berikut ini secara garis besar memperlihatkan peluang pengembangan inovasi berbasis potensi yang dimiliki di Kota Kupang.

Tabel 2.1.
Peluang Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Lokal di Kota Kupang

No	Potensi	Kendala/Keterbatasan	Peluang Pengembangan Inovasi
1	<p>Pertanian/Perikanan/Kelautan</p> <p>a. Permintaan dunia usaha (rumah makan/restoran) dan individu untuk produk pangan, tanaman hias dan perikanan relative besar</p> <p>b. Kawasan pesisir pantai cukup panjang dan menarik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian: luas lahan dan ketersediaan air terbatas • Perikanan: penangkapan menonjol, tetapi pengolahan terbatas • Kelautan: pemanfaatan kawasan pantai didominasi usaha menengah besar, sementara usaha mikro/kecil kurang berkembang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan model irigasi hemat air • Pengembangan teknologi budidaya tanaman hias • Pengembangan teknologi sederhana untuk pengolahan ikan • Pengembangan model kluster industri berbasis perikanan/kelautan • Pengembangan sarana dan prasarana serta atraksi berbasis pantai/laut
2	<p>Industri Pengolahan</p> <p>a. Potensi permintaan relative besar untuk produk makanan, minuman, kerajinan, tenun dan konveksi</p> <p>b. Pemerintah menyediakan bantuan modalan untuk pengembangan industri mikro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas terbatas • Kelengkapan usaha kurang mendukung • Minat untuk mengembangkan usaha industri mikro relative kurang, sebagian besar memilih usaha dagang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan teknologi tepat guna untuk pengolahan/kerajinan/tenun/konveksi • Pengembangan model inkubasi usaha • Pengembangan layanan teknis dan manajemen usaha
3	<p>Konstruksi/Rangunan</p> <p>Permintaan tenaga pertukangan, penata interior dan jasa lanskaping relative besar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan tenaga terampil terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan model pelatihan tepatguna untuk pertukangan, penata interior dan jasa lanskaping
4	<p>Kepariwisataan</p> <p>Obyek dan daya tarik yang tersedia bervariasi, kunjungan wisatawan terus meningkat dan minat masyarakat untuk rekreasi terus meningkat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya event kepariwisataan (atraksi seni budaya) • Artifisial tourism belum berkembang • Obyek dan daya tarik wisata kurang terpelihara • Kegiatan kepariwisataan bersifat parsial; belum terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan kalender tetap atraksi seni budaya • Rekreasi artifisial tourism • Pengembangan model pengelolaan obyek dan daya tarik wisata berbasis masyarakat • Pengembangan kelembagaan/pengelola kegiatan kepariwisataan

No	Potensi	Kendala/Keterbatasan	Peluang/Pengembangan Inovasi
5	Perdagangan a. Outlet pemasaran seperti mall, minimarket, ruko, dll berkembang pesat b. Kebutuhan jasa desain periklanan/advertensi terus meningkat	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar menjual barang olahan yang didatangkan dari luar Kota Kupang • Ketersediaan tenaga terampil terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan usaha-usaha penunjang kepariwisataan seperti kegiatan seni, budaya, fotografi, pemandu, promosi dsb. • Pengembangan teknologi pengolahan dan kemasan produk lokal • Pengembangan dan pelatihan teknologi periklanan/advertensi
6	Hotel/Restoran Unit hotel dan restoran terus meningkat	<ul style="list-style-type: none"> • Pasokan bahan baku makanan ke hotel dan restoran sebagian besar berasal dari luar Kota Kupang • Ketersediaan tenaga terampil untuk pengolahan makanan (jasa boga) terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan rantai pasok bahan baku makanan dengan pelaku ekonomi lokal • Pengembangan teknologi budidaya dan penyimpanan untuk memenuhi standar kualitas bahan baku makanan • Pengembangan model pelatihan jasa boga
7	Keuangan dan Perbankan a. Jumlah uang beredar di Kota Kupang terus meningkat b. Kemampuan perbankan menyalurkan kredit terus meningkat c. Kebijakan bunga rendah melalui penyaluran KUR	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan kredit untuk investasi relative rendah, sebagian besar untuk konsumsi • Belum semua pelaku usaha mikro/kecil bersedia memanfaatkan KUR • Pelaku ekonomi mikro/kecil umumnya enggan memilih usaha di bidang industri pengolahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Model Inkubasi untuk Wirausaha Baru/Mandiri • Penyiapan Wirausaha Pemula menjadi Wirausaha Mandiri
8	Jasa-jasa Permintaan tenaga untuk jasa keteknikan/pertukangan, perawatan anak, pengasuh rumah tangga, jasa binatu, dan jasa-jasa sosial kemasyarakatan lainnya terus meningkat	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan tenaga terampil terbatas untuk jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan model-model pelatihan keterampilan multijasa

Sumber: Hasil identifikasi lapangan

Peluang pengembangan inovasi sebagaimana disebutkan di muka, ditunjang pula dengan ketersediaan unsur SIDA dan kebijakan sebagai berikut:

- a. Kelembagaan SIDA bervariasi dan mencakup banyak aspek;
- b. Berbagai hasil penelitian dan pengkajian sebagai basis inovasi daerah telah tersedia;
- c. SDM yang tersedia sangat memadai dari segi jumlah, kualifikasi dan ragam keahlian;
- d. Kebijakan pembangunan daerah memberi ruang pengembangan inovasi yang relatif luas;
- e. Dukungan politik dan penganggaran pengembangan inovasi daerah cukup baik;
- f. Lembaga penunjang inovasi daerah mulai tumbuh dan berkembang.

2.2. Tantangan Pengembangan SIDA di Kota Kupang

Tantangan yang dihadapi berkenaan dengan pengembangan SIDA di Kota Kupang adalah bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan berikut ini.

- a. Kelembagaan SIDA belum terkonsolidasi, masih bersifat parsial sehingga belum menciptakan sinergi kelembagaan;
- b. Berbagai hasil penelitian dan pengkajian yang telah dihasilkan belum dimanfaatkan secara optimal;
- c. Belum terbentuk jaringan kelembagaan SIDA yang solid;
- d. Belum terdapat kebijakan pengembangan SIDA yang terpadu ditingkat daerah;
- e. Lembaga penunjang inovasi masih terbatas jumlah dan ragamnya;
- f. Regulasi penunjang penguatan SIDA belum terbentuk;
- g. Norma/etika/budaya yang mendukung pengembangan nilai-nilai profesionalisme pelaku SIDA belum tertata dengan baik, sehingga belum menciptakan kondisi yang kondusif untuk penguatan SIDA;
- h. Belum ditetapkan sistem penilaian dan pemberian penghargaan bagi pelaku SIDA;
- i. Banyak temuan inovasi yang belum dipatenkan.

Mengacu pada berbagai kelemahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur SIDA yang telah terbangun, belum terintegrasi dengan arah pengembangan yang jelas. Masing-masing unsur SIDA bekerja secara terpisah, sehingga dampak sinergis bagi pengembangan inovasi sangat terbatas. Karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana meletakkan dasar pengembangan SIDA secara terintegrasi dengan menetapkan secara

terukur capaian indikator *outcome* 5 (lima) tahun ke depan, serta merumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan SIDA yang jelas untuk mencapai indikator *outcome* tersebut.

BAB III

KONDISI SIDA YANG INGIN DICAPAI

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Karena itu SIDA harus diperkuat melalui serangkaian kebijakan, agar mampu melahirkan inovasi yang berguna bagi pencapaian tujuan pembangunan di Kota Kupang.

Kebijakan SIDA merupakan acuan/pedoman yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan untuk menentukan serta melaksanakan program dan kegiatan dalam penguatan SIDA. Adapun fungsi kebijakan SIDA adalah sebagai berikut:

1. Memberi petunjuk dalam menyusun program dan kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih antar *stakeholder* pelaksana SIDA.
2. Memberi informasi mengenai bagaimana strategi penguatan SIDA akan dilaksanakan.
3. Memberi arahan bagi pelaksana SIDA untuk kelancaran dan keterpaduan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

Berdasarkan pengertian dan fungsi kebijakan SIDA di atas, maka substansi kebijakan SIDA terdiri dari: visi, misi, tujuan dan sasaran. Rumusan dari masing-masing komponen kebijakan SIDA tersebut adalah sebagai berikut:

3.1. Visi Pengembangan SIDA

SIDA diperlukan untuk menjadikan kegiatan pembangunan berjalan secara efisien dan efektif, sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud. Karena itu, visi pengembangan SIDA haruslah mengedepankan peranan inovasi dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Di dalam RPJMD Kota Kupang 2013-2017, ditetapkan visi pembangunan daerah sebagai berikut: *Mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota Berbudaya, Modern, Produktif dan Nyaman yang Berkelanjutan*. Imperatif utama dalam visi pembangunan di atas adalah, bagaimana menghadirkan wujud fisik Kota

Kupang dan profil warga Kota Kupang sebagai bagian dari kota-kota modern yang berbasis pada budaya lokalnya, mendorong warganya menjadi warga kota yang produktif; menciptakan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang nyaman dan terus berkelanjutan. Dengan demikian, visi pengembangan SIDA di Kota Kupang adalah: *Menjadikan Lembaga Kelitbangan sebagai pelopor pengembangan inovasi untuk mewujudkan masyarakat Kota Kupang yang berbudaya, modern, produktif yang berkelanjutan.*

3.2. Misi Pengembangan SIDA

Sejalan dengan visi pengembangan SIDA di atas, maka misi pengembangan SIDA di Kota Kupang adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan sinergitas di antara berbagai unsur SIDA;
- b) Memberdayakan setiap unsur SIDA untuk meningkatkan kapasitasnya dalam pengembangan inovasi;
- c) Menumbuhkembangkan budaya inovasi yang kuat di kalangan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- d) Mengembangkan dan mensosialisasikan inovasi bagi kepentingan peningkatan kinerja pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- e) Mempercepat pertumbuhan lembaga penunjang SIDA;
- f) Memantapkan institusionalisasi HKI.

3.3. Tujuan Pengembangan SIDA

Mengacu pada misi pengembangan SIDA di atas, maka tujuan pengembangan SIDA di Kota Kupang adalah sebagai berikut:

- a. **Misi 1:** Mengembangkan sinergitas diantara berbagai unsur SIDA, bertujuan:
 1. Membentuk dan mengaktifkan jaringan kelitbangan lintas sektor pada aras Kota Kupang, Provinsi dan Pusat;
 2. Menetapkan basis pengembangan inovasi berdasarkan agenda yang terfokus;
 3. Mewujudkan kerjasama produktif antar lembaga kelitbangan dalam pengembangan inovasi di Kota Kupang.
- b. **Misi 2:** Memberdayakan setiap unsur SIDA untuk meningkatkan kapasitasnya dalam pengembangan inovasi, bertujuan:
 1. Meningkatnya kapasitas lembaga kelitbangan dalam melaksanakan fungsinya;

2. Meningkatnya kualitas SDM kelitbangan dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai pengkajian untuk menghasilkan inovasi.
- e. **Misi 3:** Menumbuhkembangkan budaya inovasi yang kuat di kalangan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, bertujuan:
1. Kesadaran inovasi dikalangan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha semakin tinggi;
 2. Intensitas pemanfaatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan usaha-usaha produktif masyarakat dan pengelolaan aktivitas bisnis semakin tinggi.
- d. **Misi 4:** Mengembangkan dan mensosialisasikan inovasi bagi kepentingan peningkatan kinerja pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, bertujuan:
1. Menghasilkan karya-karya inovasi untuk memperkuat daya saing daerah dan produk serta meningkatkan nilai tambah;
 2. Keberadaan pusat-pusat kreasi, dokumentasi dan publikasi inovasi semakin menonjol;
 3. Jaringan difusi inovasi bertambah kuat dan luas.
- e. **Misi 5:** Mempercepat pertumbuhan lembaga penunjang SIDA, bertujuan:
1. Lembaga penunjang SIDA mulai tumbuh dan berkembang dalam mengembangkan dan mensosialisasikan inovasi.
- f. **Misi 6:** Memantapkan institusionalisasi HKI, bertujuan:
1. Pengurusan HKI semakin cepat dan lancar;
 2. Dokumentasi dan publikasi HKI semakin baik;
 3. Pemasaran dan pemanfaatan HKI pada skala industri semakin meluas.

3.4. Sasaran Pengembangan SIDA

Berdasarkan visi, misi dan tujuan pengembangan SIDA sebagaimana telah diuraikan, ditetapkan sasaran untuk masing-masing tujuan sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Penataan Sasaran Pengembangan SIDA Menurut Tujuan dan Misi Pengembangan SIDA

<i>VISI: Menjadikan Lembaga Kelitbangan sebagai pelopor pengembangan inovasi untuk mewujudkan masyarakat Kota Kupang yang berbudaya, modern, produktif yang berkelanjutan.</i>		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Mengembangkan sinergitas diantara berbagai unsur SIDA	1. Membentuk dan mengaktifkan jaringan kelitbangan lintas sektor pada aras Kota Kupang, Provinsi dan Pusat	• Aktivitas kelitbangan dapat berjalan dengan baik dalam jaringan yang terintegrasi
	2. Menetapkan basis pengembangan inovasi berdasarkan agenda yang terfokus	• Program dan kegiatan pengembangan inovasi berbasis pada agenda yang terfokus, sehingga dapat menimbulkan sinergi antar lembaga kelitbangan
	3. Mewujudkan kerjasama produktif antar lembaga kelitbangan dalam pengembangan inovasi di Kota Kupang	• Intensitas kerjasama antar lembaga kelitbangan dalam pengembangan inovasi semakin meningkat
Misi 2: Memberdayakan setiap unsur SIDA untuk meningkatkan kapasitasnya dalam pengembangan inovasi	1. Meningkatnya kapasitas lembaga kelitbangan dalam melaksanakan fungsinya	• Intensitas kegiatan pengkajian, penelitian, seminar, workshop dan perekayasaan pada setiap lembaga kelitbangan semakin bertambah
	2. Meningkatnya kualitas SDM kelitbangan dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai pengkajian untuk menghasilkan inovasi	• Dihasilkannya karya-karya inovasi yang berkualitas
Misi 3: Menumbuhkembangkan budaya inovasi yang kuat di kalangan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	1. Kesadaran inovasi dikalangan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha semakin tinggi	• Pemerintah, masyarakat dan swasta semakin peka terhadap perubahan dan perkembangan teknologi • Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap karya-karya inovatif.

VISI: Menjadikan Lembaga Kelubangan sebagai pelopor pengembangan inovasi untuk mewujudkan masyarakat Kota Kupang yang berbudaya, modern, produktif yang berkelanjutan.

MISI	TUJUAN	SASARAN
	2. Intensitas pemanfaatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan usaha-usaha produktif masyarakat dan pengelolaan aktivitas bisnis semakin tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan inovasi semakin meluas dalam kegiatan pemerintahan, kegiatan produktif masyarakat dan dunia usaha.
Misi 4: Mengembangkan dan mensosialisasikan inovasi bagi kepentingan peningkatan kinerja pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	1. Menghasilkan karya-karya inovasi untuk memperkuat daya saing daerah dan produk serta meningkat nilai tambah;	<ul style="list-style-type: none"> • Bertambahnya karya-karya inovatif untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk unggulan
	2. Keberadaan pusat-pusat kreasi, dokumentasi dan publikasi inovasi semakin menonjol	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya pusat kreasi, dokumentasi dan publikasi inovasi
	3. Jaringan difusi inovasi bertambah kuat dan luas	<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas publikasi inovasi dalam berbagai bentuk semakin tinggi • Jangkauan penyebaran inovasi semakin luas.
Misi 5: Mempercepat pertumbuhan lembaga penunjang SIDA	Lembaga penunjang SIDA mulai terbentuk dan berkembang dalam mengembangkan dan mensosialisasikan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Proses alih teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan produktif masyarakat dan dunia usaha semakin cepat. • <i>Techno park</i> sebagai outlet inovasi pada aras Kota Kupang semakin berkembang • Usaha-usaha produktif yang dikelola dengan pendekatan klaster industri semakin bertambah • Wirausaha baru semakin

VISI: Menjadikan Lembaga Kelitbangan sebagai pelopor pengembangan inovasi untuk mewujudkan masyarakat Kota Kupang yang berbudaya, modern, produktif yang berkelanjutan.

MISI	TUJUAN	SASARAN
		bertambah setiap tahunnya <ul style="list-style-type: none"> • UKM/TKM berbasis hasil kelitbangan semakin bertambah setiap tahunnya • Pemasaran inovasi semakin meluas • Kolaborasi antar penyedia dan pengguna teknologi semakin berkembang.
Misi 6: Memantapkan institusionalisasi HKI	1. Pengurusan HKI semakin cepat dan lancar	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah hak paten atas karya inovasi yang dihasilkan
	2. Dokumentasi dan publikasi HKI semakin baik	<ul style="list-style-type: none"> • HKI terdokumentasi dan terpublikasi secara luas
	3. Pemasaran dan pemanfaatan HKI pada skala industri semakin meluas.	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin banyak HKI yang digunakan kalangan dunia usaha.

BAB IV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA KOTA KUPANG

4.1. Strategi Penguatan Kebijakan SIDA

Penguatan SIDA dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang memungkinkan tujuan dan sasaran setiap misi pengembangan SIDA dapat dicapai dengan baik.

4.1.1. Strategi Pencapaian Misi 1

Misi 1 Pengembangan SIDA adalah: Mengembangkan sinergitas diantara berbagai unsur SIDA, bertujuan: (1) Membentuk dan mengaktifkan jaringan kelitbangan lintas sektor pada aras Kota Kupang, Provinsi dan Pusat; (2) Menetapkan basis pengembangan inovasi berdasarkan agenda yang terfokus; (3) Mewujudkan kerjasama produktif antar lembaga kelitbangan dalam pengembangan inovasi di Kota Kupang. Berdasarkan tujuan tersebut, ditetapkan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

- a. Aktivitas kelitbangan dapat berjalan dengan baik dalam jaringan yang terintegrasi;
- b. Program dan kegiatan pengembangan inovasi aras provinsi dan kabupaten/kota berpedoman pada agenda yang sama sehingga dapat menimbulkan sinergi antar lembaga kelitbangan;
- c. Intensitas kerjasama antar lembaga kelitbangan dalam pengembangan inovasi semakin meningkat.

Ketiga sasaran tersebut diwujudkan melalui strategi (a) pemantapan koordinasi pelaksanaan SIDA; (b) penataan kelembagaan SIDA dan (c) penataan jaringan SIDA. Penjabaran lebih lanjut dari kedua strategi ini adalah sebagai berikut:

a. Pemantapan Koordinasi Pelaksanaan SIDA

Pemantapan koordinasi pelaksanaan SIDA dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi SIDA. Tim Koordinasi SIDA pada aras Kota Kupang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kupang. Komposisi Tim Koordinasi menggambarkan para *stakeholder* yang terkait dengan penguatan SIDA yaitu akademisi, pemerintah, dunia usaha dan asosiasi masyarakat. Tim Koordinasi

Penguatan SIDA itu sendiri merupakan perpanjangan tangan Walikota Kupang. Susunan Tim Koordinasi SIDA Kota Kupang sebagai berikut:

- Pengarah : Walikota Kupang
Ketua : Sekretaris Daerah
Sekretaris : Kepala BPPD/ Kepala SKPD Kelitbangan
Anggota : 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang terkait
2. Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait

Dalam teknis pelaksanaannya, Tim Koordinasi dapat membentuk Tim Kerja/Kelompok Kerja dan Tim Sekretariat. Tim Sekretariat berkedudukan di SKPD yang menjabat Sekretaris Tim koordinasi. Tim Koordinasi Kota Kupang penguatan SIDA memiliki tugas sebagai berikut:

- Menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDA
- Mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD
- Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA
- Melakukan penataan unsur SIDA
- Melakukan pengembangan SIDA
- Menyiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA
- Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA
- Melakukan monitoring dan evaluasi
- Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA

Tahapan yang harus ditempuh dalam kaitannya dengan pembentukan Tim Koordinasi SIDA adalah sebagai berikut:

- a. Memetakan stakeholder SIDA;
- b. Menyusun draft tim koordinasi dan perangkatnya, serta tugas-tugasnya berdasarkan peta yang ada;
- c. Menyusun draft SK Walikota;
- d. Mengajukan draft SK Tim koordinasi SIDA dan perangkatnya kepada Walikota;
- e. Sosialisasi SK Tim koordinasi Penguatan SIDA dan perangkatnya kepada para *stakeholder*.

b. Penataan Kelembagaan SIDA

Penataan kelembagaan SIDA bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan/organisasi, sehingga mempunyai kemampuan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam mendukung penguatan SIDA. Lembaga/organisasi yang dimaksud meliputi: Institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan, dan peraturan terkait SIDA.

b.1. Institusi Pemerintah

Dimaksudkan untuk melakukan pembagian tugas dengan jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- Inventarisasi program/kegiatan pemerintah pusat dan daerah tentang penguatan SIDA;
- Memetakan program pusat dan daerah terkait SIDA;
- Menganalisis hasil pemetaan;
- Merancang penataan untuk sinergi program/kegiatan;
- Memfasilitasi pertemuan untuk mensinergikan program/kegiatan;
- Mensinergikan program-program yang telah ada dan membuat program baru yang diperlukan.

b.2. Pemerintah Daerah

Dimaksudkan untuk mendukung penguatan SIDA melalui peningkatan kapasitas BPPD. Untuk itu tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- Menganalisis kapasitas dan peran BPPD dalam mengkoordinasikan penguatan SIDA;
- Merancang agenda bagi peningkatan kapasitas dan peran BPPD berdasarkan hasil analisis;
- Fasilitasi pelaksanaan agenda peningkatan kapasitas dan peran BPPD.

b.3. Lembaga Kelitbangan

Dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kelitbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di daerah. Untuk itu tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- Inventarisasi lembaga kelitbangan yang ada dan iptek yang dibutuhkan bagi daerah;
- Memetakan pemenuhan kebutuhan iptek berbasis pada lembaga kelitbangan yang ada;
- Menganalisis hasil pemetaan;
- Merancang pendistribusian program/kegiatan bagi pemenuhan kebutuhan iptek;
- Mensosialisasikan program/kegiatan pemenuhan kebutuhan iptek melalui pemberdayaan lembaga kelitbangan;
- Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan iptek.

b.4. Lembaga Pendidikan

Dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan karya inovatif pada lembaga pendidikan tinggi di daerah. Untuk itu tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- Inventarisasi lembaga pendidikan dan keberadaan kelitbangan didalamnya;
- Memetakan spesifikasi lembaga kelitbangannya;
- Menganalisis hasil pemetaan;
- Merancang agenda pengembangan penelitian dan pengkajian sesuai spesifikasi setiap lembaga kelitbangan pada lembaga pendidikan tinggi di daerah;
- Memfasilitasi pelaksanaan agenda pengembangan penelitian dan pengkajian sesuai spesifikasi setiap lembaga kelitbangan pada lembaga pendidikan tinggi di daerah.

b.5. Lembaga Penunjang Inovasi

Dimaksudkan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan keberadaan lembaga-lembaga penunjang inovasi bagi pencapaian tujuan penguatan SIDA. Untuk itu tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- Inventarisasi lembaga penunjang SIDA yang sudah dan kebutuhan akan lembaga penunjang SIDA;

- Memetakan lembaga penunjang SIDA yang sudah ada menurut fungsinya dalam penguatan SIDA;
- menganalisis kapasitas dan peran dari masing-masing lembaga berdasarkan fungsi penunjang SIDA;
- merancang pengembangan kapasitas dan peran masing-masing lembaga penunjang SIDA;
- Mendorong pembentukan lembaga penunjang SIDA yang belum ada dan dibutuhkan;
- Memberdayakan lembaga penunjang SIDA sesuai fungsi.

b.6. Dunia Usaha

Dimaksudkan untuk meningkatkan peran dunia usaha dalam perekonomian daerah melalui pemanfaatan hasil-hasil kelitbang atau inovasi. Untuk itu tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- Inventarisasi kebutuhan teknologi dari dunia usaha, dan hasil-hasil litbang yang ada;
- Petakan berdasarkan kesiapan hasil litbang untuk komersialisasi;
- Merancang kegiatan yang mendorong hasil litbang terkomersialisasikan;
- Fasilitasi pertemuan lembaga litbang dengan dunia usaha;
- Mendorong kerjasama dunia usaha dengan lembaga litbang;
- Mendorong pendirian dunia usaha berbasis hasil litbang.

b.7. Organisasi Kemasyarakatan

Dimaksudkan untuk melibatkan dan meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan penguatan SIDA. Untuk itu tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- Inventarisasi organisasi kemasyarakatan yang mendukung penguatan SIDA;
- Pemetaan kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam mendukung SIDA;
- Menganalisis hasil pemetaan;
- Merancang model peningkatan kapasitas ormas dalam penguatan SIDA dan memfasilitasi pengembangannya.

b.8. Penataan Peraturan terkait SIDA

Dimaksudkan untuk menyelaraskan peraturan terkait SIDA yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan untuk mendukung penguatan SIDA. Untuk itu tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- Inventarisasi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penguatan SIDA;
- Pemetaan, analisis dan merancang peraturan yang dibutuhkan untuk penguatan SIDA;
- Fasilitasi penyusunan draft peraturan baru, revisi atau pencabutan peraturan yang tidak sesuai;
- Penetapan peraturan baru dan pencabutan peraturan yang tidak sesuai dengan pengembangan SIDA.

c. Penataan Jaringan SIDA

Penataan jaringan SIDA bertujuan mensinergikan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga/organisasi SIDA dalam satu rantai kegiatan. Lembaga/organisasi SIDA terdiri dari institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan di daerah. Dalam rangka pengembangan jaringan SIDA, perlu dilakukan langkah-langkah dalam menata jaringan SIDA sebagai berikut:

c.1. Pembentukan Forum Komunikasi Kelitbangan Daerah

Dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan komitmen bersama terhadap berbagai persoalan kelitbangan serta *sharing* informasi, ide, gagasan, konsep dan kepakaran dalam pengembangan SIDA. Kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan bersama adalah:

- Diskusi, seminar, *workshop* dan kegiatan keilmuan lainnya
- Publikasi hasil-hasil kajian
- Mengembangkan pusat data bersama.

c.2. Kerjasama Kelitbangan antar Lembaga SIDA

Dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama penelitian, pengkajian dan perekayasaan bersama untuk menghasilkan berbagai karya inovatif. Kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan bersama adalah:

- Merumuskan agenda penelitian, pengkajian dan perekayasaan secara bersama;
- Melaksanakan kerjasama penelitian, pengkajian dan perekayasaan;
- Melakukan evaluasi bersama.

c.3. Mobilisasi Sumberdaya Manusia

Dimaksudkan untuk mewujudkan kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, ketrampilan SDM untuk penguatan SIDA antara pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Untuk itu tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- menyusun dan menetapkan aturan pelaksanaan mobilitas SDM iptek, yang antara lain mencantumkan mekanisme, tata cara, dan aspek lainnya yang dipandang perlu diatur;
- menginventarisasi dan mempublikasikan basis data SDM kelitbangan di daerah secara luas ke masyarakat, baik melalui media brosur maupun *website*;
- memfasilitasi mobilisasi SDM kelitbangan berdasarkan permintaan dari pihak yang memerlukan dukungan SDM kelitbangan.

4.1.2. Strategi Pencapaian Misi 2

Misi 2 pengembangan SIDA adalah: Memberdayakan setiap unsur SIDA untuk meningkatkan kapasitasnya dalam pengembangan inovasi, bertujuan: (1) Meningkatnya kapasitas lembaga kelitbangan dalam melaksanakan fungsinya; (2) Meningkatnya kualitas SDM kelitbangan dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai pengkajian untuk menghasilkan inovasi. Berdasarkan tujuan tersebut, ditetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

- a. Intensitas kegiatan pengkajian, penelitian, seminar, *workshop* dan perekayasaan pada setiap lembaga kelitbangan semakin bertambah;
- b. Dihasilkannya karya-karya inovasi yang berkualitas.

Kedua sasaran tersebut akan dicapai melalui strategi: (a) peningkatan kapasitas lembaga kelitbangan; dan (b) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya SIDA.

a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kelitbangan

Peningkatan kapasitas lembaga kelitbangan sebagai pusat pengembangan inovasi dengan kompetensi yang mumpuni, komposisi keahlian yang bervariasi, dan kepakaran individu yang memadai, sangat diperlukan agar dapat menghasilkan karya-karya inovasi yang berkualitas. Program pokok yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a.1. Peningkatan Kompetensi Lembaga Kelitbangan

Dimaksudkan untuk mendiversifikasi ragam keahlian dan kepakaran pada aras individu dan keorganisasian, meningkatkan kompetensi masing-masing, sehingga dapat mendukung pengembangan inovasi bagi kebutuhan pembangunan daerah. Untuk itu langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi individu dan keorganisasian;
- Mengidentifikasi ketersediaan ragam kompetensi individu dan keorganisasian;
- Menetapkan agenda diversifikasi kompetensi aras individu dan keorganisasian sesuai kebutuhan;
- Mendorong dan memfasilitasi individu dan lembaga kelitbangan untuk melakukan diversifikasi dan peningkatan kompetensi.

a.2. Perluasan Komposisi Keahlian SDM Kelitbangan

Dimaksudkan agar ragam keahlian yang dimiliki SDM kelitbangan senantiasa berkembang dapat mendukung pengembangan berbagai inovasi yang dibutuhkan dalam pembangunan daerah. Untuk itu langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

- Melakukan *assesment* untuk menentukan ragam keahlian yang dibutuhkan;
- Menentukan bentuk pengembangan keahlian yang sesuai kebutuhan;
- Menyiapkan program pengembangan bagi SDM kelitbangan;
- Memfasilitasi SDM kelitbangan untuk mengikuti program pengembangan keahlian.

a.3. Peningkatan Strata Jenjang Karir Aparat Kelitbangan

Dimaksudkan untuk menentukan struktur atau komposisi keahlian apatur kelitbangan berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah dan menentukan strata atau tingkatan keahlian dalam jenjang karir kelitbangannya. Hal ini dapat memberi kepastian dan motivasi bagi aparatur kelitbangan dalam memberi kontribusinya bagi penguatan SIDA. Untuk itu langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

- Identifikasi dan pemetaan kebutuhan struktur atau komposisi keahlian dan strata keahlian jenjang karir aparat kelitbangan;
- Merancang dan menetapkan model kebutuhan struktur dan strata keahlian jenjang karir melalui Keputusan Pejabat Berwenang;
- Melakukan penyesuaian struktur atau komposisi keahlian aparat kelitbangan sesuai model yang telah ditetapkan;
- Memberikan penghargaan yang sesuai bagi aparat kelitbangan sesuai dengan strata keahlian jenjang karirnya.

b. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya SIDA

Dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA yang ada pada kelembagaan SIDA. Sumberdaya SIDA terdiri dari: kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia dan pengorganisasiannya; kekayaan intelektual dan informasi; sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendayagunaan sumberdaya SIDA tersebut dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

b.1. Pemantapan Sistem Informasi Sumberdaya SIDA

Dimaksudkan untuk menyediakan informasi sumberdaya SIDA sesuai perkembangannya, sehingga dapat mendukung penguatan SIDA. Untuk itu langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

- Menganalisis ragam kebutuhan informasi sumberdaya SIDA;
- Mendesain dan membangun sistem informasi sumberdaya SIDA sesuai kebutuhan;
- Mengoperasikan sistem informasi sumberdaya SIDA, pengumpulan, pengolahan, *inputing* dan *updating* data;

- Publikasi dan sosialisasi informasi sumberdaya SIDA secara berkala pada semua *stakeholder* SIDA;

b.2. Pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dimaksudkan untuk membekali aparat dan lembaga kelitbangan dengan sarana dan prasarana iptek yang memadai, sehingga dapat optimal dalam penguatan SIDA. Untuk itu langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut.

- identifikasi dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana iptek;
- menyusun program dan anggaran pengembangan sarana dan prasarana iptek sesuai kebutuhan;
- menetapkan program dan anggaran pengembangan sarana dan prasarana iptek dalam rencana kerja tahunan.

4.1.3. Strategi Pencapaian Misi 3

Misi 3 pengembangan SIDA adalah: Menumbuhkembangkan budaya inovasi yang kuat di kalangan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, bertujuan: (1) Kesadaran inovasi dikalangan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha semakin tinggi; (2) Intensitas pemanfaatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan usaha-usaha produktif masyarakat dan pengelolaan aktivitas bisnis semakin tinggi. Adapun sasaran yang hendak dicapai berkenaan dengan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah, masyarakat dan swasta semakin peka terhadap perubahan dan perkembangan teknologi;
- b) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap karya-karya inovatif;
- c) Penerapan inovasi semakin meluas dalam kegiatan pemerintahan, kegiatan produktif masyarakat dan dunia usaha.

Sasaran di atas akan dicapai dengan strategi penguatan budaya inovasi. Budaya inovasi menunjuk pada kepekaan aparat kelitbangan, masyarakat dan dunia usaha yang tinggi terhadap kebutuhan dan perubahan inovasi, sehingga senantiasa berupaya mengembangkan dan memanfaatkan inovasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Budaya inovasi yang kuat diperlukan sebagai fondasi pengembangan inovasi secara berkelanjutan. Penguatan budaya inovasi dapat dilakukan melalui kegiatan berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sosialisasi karya-karya inovatif

Dimaksudkan memberi kesempatan kepada semua *stakeholder* SIDA untuk mengikuti perkembangan karya-karya inovatif, membuka wawasan mereka terhadap perkembangan inovasi dan mendorong mereka untuk memanfaatkan inovasi dalam bidang tugas/profesi masing-masing. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan berikut:

- Penyebarluasan karya-karya inovatif melalui berbagai media yang relevan;
- Penyelenggaraan pameran karya-karya inovatif secara tetap;
- Penyelenggaraan eksibisi hasil inovasi pada calon pengguna;
- Penyelenggaraan diskusi/pembahasan hasil-hasil inovasi secara rutin.

2. Pengembangan *Technopark*

Technopark atau taman teknologi merupakan perwujudan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana taman teknologi dimaksudkan sebagai fasilitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Taman teknologi adalah jenis bangunan komersil yang mewadahi fungsi pendidikan. Fasilitas ini merupakan fasilitas pembelajaran bagi masyarakat secara edukatif, rekreatif, informatif, dan kreatif yang memadukan sistem sosial, sistem budaya dan sistem fisik yang dikelola secara komersial. Tahapan pengembangan *technopark* adalah sebagai berikut:

- Melibatkan perguruan tinggi, dunia usaha dan pemerintah dalam menyusun desain *technopark*;
- Mengembangkan kerjasama pemerintah-perguruan tinggi-dunia usaha untuk mendirikan *technopark*;
- Mendorong kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan perguruan tinggi dan dunia usaha untuk mendirikan *technopark*.

3. Pemantapan Penghayatan Etika Profesi dan Profesionalitas

Dimaksudkan untuk mewujudkan sikap profesionalisme dan internalisasi nilai-nilai sosial dalam penguatan SIDA. Untuk itu tahapan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- inventarisasi kebutuhan sertifikasi pengembangan profesionalisme terkait penguatan SIDA;

- merancang agenda pemenuhan kebutuhan sertifikasi pengembangan profesionalisme terkait penguatan SIDA;
- memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sertifikasi;
- mendorong peningkatan profesionalisme terkait penguatan SIDA aras individu maupun kelembagaan.

4.1.4. Strategi Pencapaian Misi 4

Misi 4 pengembangan SIDA adalah: Mengembangkan dan mensosialisasikan inovasi bagi kepentingan peningkatan kinerja pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, bertujuan: (1) Menghasilkan karya-karya inovasi untuk memperkuat daya saing daerah dan produk serta meningkat nilai tambah; (2) Keberadaan pusat-pusat kreasi, dokumentasi dan publikasi inovasi semakin menonjol; (3) Jaringan difusi inovasi bertambah kuat dan luas. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:

- a) Bertambahnya karya-karya inovatif untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk unggulan daerah;
- b) Terbentuknya pusat kreasi, dokumentasi dan publikasi inovasi;
- c) Intensitas publikasi inovasi dalam berbagai bentuk semakin tinggi;
- d) Jangkauan penyebaran inovasi semakin luas.

Keempat sasaran di atas akan dicapai dengan strategi: (a) Peningkatan produktivitas lembaga dan aparat kelitbangan; (b) Pembentukan pusat kreasi, dokumentasi dan publikasi inovasi; dan (c) Perluasan difusi inovasi.

a. Peningkatan Produktivitas Lembaga dan Aparat Kelitbangan

Produktivitas lembaga dan aparat kelitbangan perlu ditingkatkan agar mampu melahirkan karya-karya inovatif baru yang penting bagi peningkatan daya saing dan nilai tambah produk daerah. Peningkatan produktivitas tersebut dapat ditempuh melalui kegiatan-kegiatan berikut;

a.1. Perbaikan Infrastruktur Kelitbangan

Dimaksudkan untuk memperkuat lembaga kelitbangan dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian/kajian terobosan yang mampu melahirkan karya-karya inovatif bagi kepentingan peningkatan daya saing dan nilai tambah produk daerah. Untuk itu langkah-langkah yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Identifikasi kebutuhan infrastruktur kelitbangan;
- Menyusun rencana dan anggaran perbaikan infrastruktur kelitbangan;
- Melaksanakan rencana dan realisasi anggaran sesuai peruntukan.

a.2. Alokasi Anggaran Tetap

Diaksudkan untuk menjamin ketersediaan anggaran yang memadai setiap tahun untuk membiayai penelitian/kajian terobosan yang telah direncanakan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- Penyusunan agenda penelitian/kajian terobosan;
- Menyusun program dan anggaran dan memasukan dalam program dan anggaran tahunan;
- Melaksanakan penelitian/kajian terobosan untuk melahirkan karya-karya inovatif.

a.3. Penyediaan Insentif bagi Aparat Kelitbangan

Dimaksudkan untuk memotivasi dan merangsang serta memberi penghargaan bagi aparat kelitbangan yang melaksanakan penelitian/kajian terobosan untuk menghasilkan karya-karya inovatif. Langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan regulasi yang diperlukan;
- Menyiapkan anggaran yang diperlukan;
- Menyusun kriteria/standar pemberian insentif;
- Menetapkan penerima insentif sesuai kriteria;
- Melaksanakan pemberian insentif.

b. Pembentukan Pusat Kreasi, Dokumentasi dan Publikasi Inovasi

Pusat kreasi, dokumentasi dan publikasi inovasi merupakan suatu wadah di mana aparat kelitbangan dapat berkolaborasi untuk merencanakan, melaksanakan kajian dan perekayasaan untuk menghasilkan inovasi. Selanjutnya hasil-hasil inovasi tersebut didokumentasikan secara teratur dan dipublikasi, agar dapat diakses oleh semua *stakeholder* SIDA. Pusat kreasi, dokumentasi dan publikasi bukan suatu lembaga baru, melainkan peran yang difokuskan pada lembaga kelitbangan tertentu berdasarkan *core business*nya. Hal ini dapat diwujudkan melalui kegiatan berikut:

b.1. Pemetaan Lembaga Kelitbangan menurut *Core Business*

Dimaksudkan untuk menentukan beberapa lembaga kelitbangan yang memiliki potensi/kemampuan untuk melaksanakan peran sebagai pusat kreasi, dokumentasi dan publikasi inovasi sesuai *core business*-nya. Untuk itu langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- Identifikasi Lembaga Kelitbangan Menurut *Core Business*;
- Penentuan Lembaga Kelitbangan sebagai Pusat Kreasi, Dokumentasi dan Publikasi Inovasi;
- Penetapan melalui keputusan Walikota Kupang.

b.2. Penguatan Fungsi Kreasi, Dokumentasi dan Publikasi Inovasi

Dikmaksudkan untuk memperkuat lembaga kelitbangan yang melaksanakan peran sebagai pusat kreasi, dokumentasi dan publikasi inovasi. Untuk itu langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- Identifikasi jenis penguatan yang dibutuhkan lembaga kelitbangan terpilih;
- Penyiapan sarana dan prasarana penguatan yang dibutuhkan.

c. Perluasan Jaringan Difusi Inovasi

Perluasan jaringan difusi inovasi dapat dilakukan melalui pengembangan jaringan dalam struktur formal melalui jaringan teknologi informasi, dengan tujuan menjangkau seluas mungkin calon pengguna inovasi. Hal ini dapat diwujudkan melalui kegiatan berikut:

b.1. Pemanfaatan Jaringan Struktur Formal

Dimaksudkan untuk memanfaatkan lembaga-lembaga formal dilingkungan pemerintah dan swasta sebagai bagian dari jaringan difusi inovasi. Untuk itu langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi lembaga-lembaga formal pemerintah dan swasta sebagai bagian dari jaringan difusi informasi;
- Membangun komunikasi dan komitmen bersama sebagai bagian dari jaringan difusi informasi;

- Merumuskan metode difusi dan konten inovasi yang sesuai sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga;
- Menyiapkan dan menyebarluaskan konten inovasi melalui lembaga-lembaga yang telah dipilih sebagai bagian dari jaringan difusi inovasi.

b.2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dimaksudkan untuk mendorong percepatan difusi inovasi melalui media informatika yang mudah diakses masyarakat. Untuk itu langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan website khusus sebagai media difusi inovasi;
- Menyiapkan konten-konten inovasi yang akan didifusikan;
- Mendifusikan konten-konten inovasi yang telah disediakan melalui *website* yang tersedia.

4.1.5. Strategi Pencapaian Misi 5

Misi 5 pengembangan SIDA adalah: Mempercepat pertumbuhan lembaga penunjang SIDA, bertujuan: Lembaga penunjang SIDA mulai tumbuh dan berkembang dalam mengembangkan dan mensosialisasikan inovasi. Lembaga penunjang SIDA yang dimaksud terdiri dari: unit inkubator teknologi, unit inkubator bisnis, unit intermediasi, forum klaster, forum litbang, unit promosi bisnis, unit konsultasi bisnis dan teknologi, unit pendanaan, unit pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, sentra HKI dan *technopark*. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:

- a) Proses alih teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan produktif masyarakat dan dunia usaha semakin cepat;
- b) *Technopark* sebagai *outlet* inovasi semakin berkembang;
- c) Usaha-usaha produktif yang dikelola dengan pendekatan klaster industri semakin bertambah;
- d) Wirausaha baru semakin bertambah setiap tahunnya;
- e) UKM/IKM berbasis hasil kelibangan semakin bertambah setiap tahunnya;
- f) Pemasaran inovasi semakin meluas;
- g) Kolaborasi antar penyedia dan pengguna teknologi semakin berkembang.

Sasaran di atas dapat dicapai melalui strategi: (a) percepatan pembentukan lembaga penunjang SIDA; (b) penyebarluasan pendekatan klaster industri; (c) penciptaan wirausaha baru; (d) penambahan UKM/IKM berbasis hasil kelitbungan/inovasi.

a. Percepatan Pembentukan Lembaga Penunjang SIDA

Jenis-jenis lembaga penunjang SIDA sebagai disebutkan memainkan peran penting dalam pengembangan dan penyebarluasan inovasi serta mendorong peningkatan daya saing dan nilai tambah dari berbagai kegiatan produktif yang dilaksanakan masyarakat maupun dunia usaha. Lembaga-lembaga penunjang SIDA tersebut dapat dikelola oleh perguruan tinggi, dunia usaha dan asosiasi usaha pada lingkup provinsi maupun kota. Karena itu kehadirannya perlu dipercepat. Hal ini dapat ditempuh melalui kegiatan berikut:

a.1. Kerjasama Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha

Dimaksudkan untuk mendirikan dan mengembangkan beberapa jenis lembaga penunjang SIDA sesuai kepakaran perguruan tinggi dan kebutuhan dunia usaha. Hal ini dapat diwujudkan melalui langkah-langkah berikut:

- Penetapan perjanjian kerjasama;
- Identifikasi kebutuhan dan pembentukan jenis lembaga penunjang SIDA;
- Alokasi sumberdaya untuk pembentukan lembaga yang dibutuhkan;
- Pengelolaan dan pengembangan lembaga penunjang yang didirikan.

a.2. Kerjasama Perguruan Tinggi Pemerintah

Dimaksudkan untuk mendirikan dan mengembangkan beberapa jenis lembaga penunjang SIDA sesuai kepakaran perguruan tinggi dan kebutuhan pemerintah. Hal ini dapat diwujudkan melalui langkah-langkah berikut:

- Penetapan perjanjian kerjasama;
- Identifikasi kebutuhan dan pembentukan jenis lembaga penunjang SIDA;
- Alokasi sumberdaya untuk pembentukan lembaga yang dibutuhkan;
- Pengelolaan dan pengembangan lembaga penunjang yang didirikan.

a.3. Kerjasama Dunia Usaha dan Pemerintah

Dimaksudkan untuk mendirikan dan mengembangkan beberapa jenis lembaga penunjang SIDA sesuai kepakaran dunia usaha dan kebutuhan pemerintah. Hal ini dapat diwujudkan melalui langkah-langkah berikut:

- Penetapan perjanjian kerjasama;
- Identifikasi kebutuhan dan pembentukan jenis lembaga penunjang SIDA;
- Alokasi sumberdaya untuk pembentukan lembaga yang dibutuhkan;
- Pengelolaan dan pengembangan lembaga penunjang yang didirikan.

b. Penyebarluasan Pendekatan Klaster Industri

Pendekatan klaster industri adalah salah bentuk pengorganisasian usaha yang terintegrasi dengan melibatkan dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki masing-masing pelaku yang terlibat. Pendekatan ini sangat berguna untuk meningkatkan daya saing usaha dan penciptaan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan. Klaster industri sebaiknya dibentuk pada basis produksi sehingga lebih dekat dengan pelaku ekonomi yang terlibat. Hal ini dapat diwujudkan melalui kegiatan berikut:

b.1. Pengembangan Klaster Industri Contoh

Dimaksudkan untuk mendapatkan suatu model pengembangan yang menjadi *benchmark* untuk direplikasi secara luas. Langkah yang ditempuh untuk mewujudkan hal ini adalah sebagai berikut:

- Penentuan jenis usaha/komoditas yang akan dikembangkan dengan pendekatan klaster industri;
- Merancang model klaster industri yang diinginkan;
- Alokasi sumberdaya untuk pelaksanaan klaster industri;
- Pembinaan dan pengembangan klaster industri.

b.2. Replikasi Klaster Industri

Dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha dan masyarakat menggunakan pendekatan klaster industri dalam pengelolaan usaha produktif masing-masing. Langkah yang ditempuh untuk mewujudkan hal ini adalah sebagai berikut:

- Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam penerapan kluster industri;
- Menyiapkan rencana yang dibutuhkan untuk penerapan kluster industri;
- Bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penguatan kapasitas.

c. Penciptaan Wirausaha Baru

Dimaksudkan untuk memperbanyak wirausaha baru dengan mendorong dan memberdayakan SDM potensial, serta mempertemukannya dengan berbagai pihak terkait pengembangan usaha. Hal ini dapat diwujudkan melalui kegiatan berikut:

c.1. Identifikasi SDM potensial untuk menjadi wirausaha

Dimaksudkan untuk mendapat SDM yang berpotensi untuk menjadi wirausaha. Hal ini dapat dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- Merumuskan kriteria untuk mendapatkan calon wirausaha;
- Melakukan seleksi dan menentukan sejumlah calon.

c.2. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan dunia usaha untuk melakukan pembinaan

Dimaksudkan untuk membina calon wirausaha hasil seleksi sehingga memiliki kesiapan yang semakin baik untuk menjadi wirausaha. Hal ini dapat dilaksanakan melalui tahap berikut:

- Merancang program pembinaan bersama perguruan tinggi dan dunia usaha;
- Melaksanakan pembinaan.

c.3. Memfasilitasi calon wirausaha untuk mengakses sumber pembiayaan

Dimaksudkan untuk menyiapkan calon wirausaha agar dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan modal usaha dari berbagai sumber pembiayaan yang tersedia. Hal ini dapat dilaksanakan melalui tahap berikut:

- Menyiapkan rencana usaha dan kebutuhan dana (proposai usaha) dan syarat lain yang diperlukan;
- Mempertemukan calon wirausaha dengan sumber permodalan.

d. Penambahan UKM/IKM Berbasis Hasil Kelitbangan/Inovasi.

Dimaksudkan untuk mendukung UKM/IKM yang sudah ada dengan hasil-hasil kelitbangan sehingga memiliki daya saing yang baik dan mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi melalui usahanya. Hal ini dapat diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut:

d.1. Identifikasi kebutuhan inovasi bagi UKM/IKM

Dimaksudkan untuk memperoleh gambar jelas tentang inovasi yang dibutuhkan UKM/IKM yang sudah ada. Hal ini dapat dilaksanakan melalui tahap berikut.

- Melakukan pemetaan kebutuhan inovasi bagi UKM/IKM;
- Melakukan koordinasi diantar berbagai lembaga kelitbangan untuk memenuhi kebutuhan inovasi UKM/IKM berdasarkan hasil pemetaan.

d.2. Menyiapkan konten inovasi yang dibutuhkan UKM/IKM

Dimaksudkan untuk merancang dan menyiapkan konten inovasi yang dibutuhkan UKM/IKM. Hal ini dapat dilaksanakan melalui tahap berikut:

- Melakukan koordinasi antar berbagai lembaga kelitbangan untuk menentukan konten inovasi yang dibutuhkan;
- Melakukan kerjasama antar berbagai lembaga kelitbangan untuk menyiapkan konten inovasi yang dibutuhkan.

d.3. Menyiapkan UKM/IKM

Dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi UKM/IKM untuk mengakses dan memanfaatkan konten inovasi yang telah disiapkan bagi pengembangan usahanya. Hal ini dapat dilaksanakan melalui tahap berikut:

- Kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha untuk menyiapkan UKM/IKM;
- Menyebarkan konten inovasi pada UKM/IKM;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UKM/IKM dalam pemanfaatan konten inovasi.

4.1.6. Strategi Pencapaian Misi 6

Misi 6 pengembangan SIDA adalah: Memantapkan institusionalisasi HKI, bertujuan: (1) Pengurusan HKI semakin cepat dan lancar; (2) Dokumentasi dan publikasi HKI semakin baik; (3) Pemasaran dan pemanfaatan HKI pada skala industri semakin meluas. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya jumlah hak paten atas karya inovasi yang dihasilkan;
- b) HKI terdokumentasi dan terpublikasi secara luas;
- c) Semakin banyak HKI yang digunakan kalangan dunia usaha.

Sasaran tersebut akan dicapai dengan strategi: (a) percepatan pengurusan HKI; (b) pemantapan sistem dokumentasi HKI; dan (c) perluasan pemasaran HKI.

a. Percepatan Pengurusan HKI

Dimaksudkan untuk membantu percepatan proses pengurusan HKI sehingga dapat diperoleh hak paten atas karya intelektual atau inovasi yang dihasilkan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a.1. Identifikasi Kepemilikan HKI

Dimaksudkan untuk mendata semua karya intelektual atau inovasi yang mengurus kepemilikan HKI dan membantu mengurus kepemilikan HKI. Langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- Penyebarluasan informasi pengurusan HKI;
- Melaksanakan pertemuan dengan pemegang HKI;
- Menentukan langkah bersama untuk percepatan pengurusan HKI.

a.2. Fasilitasi Pengurusan HKI

- Menyiapkan kebutuhan pengurusan HKI;
- Memfasilitasi pelaksanaan pengurusan HKI.

b. Pemantapan Sistem Dokumentasi HKI

Dimaksudkan untuk mengembangkan suatu direktori yang mengimpun seluruh HKI, sehingga dapat diidentifikasi ragam dan spesifikasinya. Direktori tersebut sangat berguna untuk menyusun agenda pengembangan inovasi diwaktu mendatang. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

b.1. Penyusunan Sistem Dokumentasi HKI

Dimaksudkan menyiapkan suatu sistem dokumentasi HKI sehingga seluruh HKI, baik yang sudah memiliki hak paten atau belum memiliki hak paten dapat didokumentasikan kedalam suatu sistem data terintegrasi. Langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- Perancangan Sistem Dokumentasi HKI;
- Uji coba sistem dokumentasi HKI;
- Pemantapan sistem dokumentasi HKI.

b.2. Pengumpulan Data HKI

Dimaksudkan untuk mengumpulkan data berkaitan dengan kepemilikan HKI. Langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- Penyiapan instrumen pengumpulan data;
- Pelaksanaan pengumpulan data;
- Pengolahan dan penyimpanan data.

b.3. Pembuatan Direktori

Dimaksudkan untuk membuat suatu daftar lengkap HKI yang telah terdokumentasi, mendeskripsikan kontennya secara lengkap dalam suatu direktori. Langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- Perancangan model direktori;
- Penyusunan konten HKI;
- Melengkapi dan menerbitkan direktori.

c. Perluasan Pemasaran HKI

Dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah pemanfaatan HKI dikalangan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Tingkat pemanfaatan HKI yang tinggi berguna untuk mendorong peningkatan daya saing dan nilai tambah produk, juga memberi insentif kepada pemegang HKI untuk meningkatkan kreatifitasnya diwaktu mendatang. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

c.1. Menyusun Model Pemasaran HKI

Dimaksudkan untuk mendapatkan suatu model pemasaran HKI yang efektif dan efisien. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- Pembentukan saluran pemasaran;
- Penentuan media pemasaran;
- Penyusunan konten pemasaran;
- Penyusunan model pemasaran.

c.2. Implementasi Pemasaran HKI

Dimaksudkan untuk menyebarkan HKI kepada calon pengguna melalui model pemasaran yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan pemasaran melalui media yang telah ditentukan;
- Melaksanakan pertemuan berkala pemegang HKI dengan calon pengguna HKI;
- Mendorong terjadinya transaksi HKI.

4.2. Arah Kebijakan Penguatan SIDA

Arah kebijakan Penguatan SIDA adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran penguatan SIDA. Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi penguatan SIDA sebagaimana telah dikemukakan, maka arah kebijakan penguatan SIDA secara umum ditekankan pada pengembangan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi daerah.

Pengembangan kerangka umum atau *platform* penguatan SIDA, diprioritaskan pada penguatan kebijakan SIDA dan penataan unsur SIDA yang mencakup: kelembagaan SIDA, jaringan SIDA dan sumberdaya SIDA. Penjabaran lebih lanjut dari kerangka umum atau *platform* penguatan SIDA berdasarkan strategi penguatan SIDA pada setiap rumpun misi pengembangan SIDA adalah sebagai berikut:

4.2.1. Arah Kebijakan Pencapaian Strategi Misi 1

Strategi yang digunakan untuk mencapai Misi 1 adalah: (a) Pemantapan koordinasi pelaksanaan SIDA; (b) Penataan kelembagaan SIDA dan (c) Penataan jaringan SIDA.

Untuk memperkuat penerapan ketiga strategi di atas dalam pencapaian tujuan dan sasaran Misi 1, arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemantapan koordinasi pelaksanaan SIDA akan didukung dengan kebijakan yang diarahkan pada percepatan pembentukan dan penguatan Tim Koordinasi SIDA;
- b. Pemantapan kelembagaan SIDA didukung dengan kebijakan yang diarahkan pada penguatan kelembagaan SIDA yang mencakup: Institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan, dan peraturan terkait SIDA;
- c. Penataan jaringan SIDA didukung dengan kebijakan yang diarahkan pada penciptaan sinergi yang kuat dari berbagai kelembagaan SIDA.

4.2.2. Arah Kebijakan Pencapaian Strategi Misi 2

Strategi yang digunakan untuk mencapai Misi 2 adalah (a) peningkatan kapasitas lembaga kelitbangan dan (b) optimalisasi sumberdaya SIDA. Untuk memperkuat penerapan kedua strategi di atas dalam pencapaian tujuan dan sasaran Misi 2, arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas lembaga kelitbangan didukung dengan kebijakan yang diarahkan pada pemantapan infrastruktur kelembagaan, fungsi dan alokasi anggaran yang memadai;
- b. Optimalisasi sumberdaya SIDA didukung dengan kebijakan yang diarahkan pada peningkatan kualitas SDM (aparatur) kelitbangan dan memperbesar dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan karya-karya inovasi yang berkualitas.

4.2.3. Arah Kebijakan Pencapaian Misi 3

Strategi yang digunakan untuk mencapai Misi 3 adalah penguatan budaya inovasi. Untuk memperkuat penerapan strategi ini dalam pencapaian tujuan dan sasaran Misi 3, arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kepekaan aparat kelitbangan, masyarakat dan dunia usaha yang tinggi terhadap kebutuhan dan perubahan inovasi melalui berbagai pendekatan dan media;
- b. Peningkatan profesionalisme aparat kelitbangan melalui penerapan standar etika, norma dan profesi secara konsisten.

4.2.4. Arah Kebijakan Pencapaian Misi 4

Strategi yang digunakan untuk mencapai Misi 4 adalah: (a) peningkatan kapasitas lembaga dan aparat kelitbangan, (b) pembentukan pusat kreasi, dokumentasi dan publikasi inovasi, dan (c) perluasan difusi inovasi. Untuk memperkuat penerapan strategi ini dalam pencapaian tujuan dan sasaran Misi 4, arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas lembaga dan aparat kelitbangan akan didukung dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghasilkan karya-karya inovatif yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha;
- b. Pembentukan pusat kreasi, dokumentasi dan publikasi inovasi akan didukung dengan kebijakan yang diarahkan untuk mendorong setiap lembaga kelitbangan mengembangkan kemampuan utama atau keunggulan berdasarkan sumberdaya yang dimiliki, serta melengkapinya dengan berbagai perangkat ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga masing-masing lembaga kelitbangan dapat menjadi pusat kreasi, dokumentasi dan publikasi inovasi;
- c. Perluasan difusi inovasi akan didukung dengan kebijakan yang diarahkan pada perluasan jaringan penyebaran inovasi melalui kolaborasi diantara lembaga kelitbangan.

4.2.5. Arah Kebijakan Pencapaian Misi 5

Strategi yang digunakan untuk mencapai Misi 5 adalah: (a) percepatan pembentukan lembaga penunjang SIDA; (b) penyebarluasan pendekatan klaster industri; (c) penciptaan wirausaha baru; (d) penambahan UKM/IKM berbasis hasil kelitbangan/inovasi. Untuk memperkuat penerapan strategi ini dalam pencapaian tujuan dan sasaran Misi 5, arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan pembentukan lembaga penunjang SIDA akan didukung kebijakan yang diarahkan pada penguatan kerjasama pemerintah – perguruan tinggi dan dunia usaha dalam membentuk dan mengembangkan lembaga penunjang SIDA, baik pada aras provinsi maupun kabupaten/kota;
- b. Penyebarluasan pendekatan klaster industri akan didukung kebijakan yang diarahkan pada pengembangan klaster industri contoh sebagai *benchmark* dan mendorong replikasi klaster industri contoh tersebut pada tingkat kabupaten/kota;

- c. Penciptaan wirausaha baru akan didukung kebijakan yang diarahkan pada penyiapan calon wirausaha dengan konten inovasi yang relevan dan mudah diaplikasi serta membuka akses calon wirausaha terhadap skim program dan permodalan yang disediakan pemerintah dan dunia usaha;
- d. Penambahan UKM/IKM berbasis hasil kelitbangan/inovasi didukung dengan kebijakan yang diarahkan pada penyiapan UKM/IKM dengan konten inovasi yang relevan dan mudah diaplikasi serta membuka akses calon wirausaha terhadap skim program dan permodalan yang disediakan pemerintah dan dunia usaha.

4.2.6. Arah Kebijakan Pencapaian Misi 6

Strategi yang digunakan untuk mencapai Misi 6 adalah: (a) percepatan pengurusan HKI; (b) pemantapan sistem dokumentasi HKI, dan (c) perluasan pemasaran HKI. Untuk memperkuat penerapan strategi ini dalam pencapaian tujuan dan sasaran Misi 6, arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan pengurusan HKI akan didukung kebijakan yang diarahkan pada fasilitasi penemu karya inovasi untuk mendapatkan status hukum atas HKI yang dimiliki;
- b. Pemantapan sistem dokumentasi HKI didukung kebijakan yang diarahkan pada penciptaan sistem dokumentasi yang memadai serta pengembangan sistem penelusuran yang memungkinkan karya-karya inovasi yang telah dihasilkan dapat terhimpun secara lengkap;
- c. Perluasan pemasaran HKI, didukung kebijakan yang diarahkan pada pengembangan model pemasaran yang efisien dan efektif untuk meningkatkan pemanfaatan HKI oleh dunia usaha.

BAB V

FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS SIDA

5.1. Fokus Pengembangan SIDA

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang holistik dan sistemik. Sebagai sebuah cara pendekatan, SIDA memerlukan objek pembangunan yang akan diusung sebagai *outletnya*. Oleh karena itu diperlukan adanya bidang prioritas pembangunan daerah yang fokus. Bidang prioritas pembangunan tidak identik dengan sektor pembangunan, walaupun dalam pengembangannya, bidang prioritas memerlukan sektor unggulan sebagai penarik (lokomotif) perekonomian daerah. Dalam menentukan bidang prioritas yang harus menjadi bahan pertimbangan adalah:

- a. Bidang prioritas tersebut sangat didukung oleh potensi sumberdaya yang dimiliki daerah;
- b. Sesuai dengan visi pembangunan daerah;
- c. Disepakati oleh seluruh *stakeholder* pembangunan daerah;
- d. Menjadi *icon* daerah (*branding* daerah)

Salah satu isu strategis sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Kupang 2013-2017 adalah peningkatan pengelolaan sumberdaya alam unggulan daerah. Isu strategis ini dirumuskan berdasarkan fakta, bahwa Kota Kupang memiliki potensi pengembangan yang sangat besar. Karena itu, didalam RPJMD Kota Kupang 2013-2017, pengembangan sektor ekonomi tersier dan sekunder menjadi prioritas utama.

Selain itu, pada aras nasional, kebijakan percepatan pembangunan melalui MP3EI, Kota Kupang ditempatkan dalam koridor pengembangan V dengan konsentrasi pengembangan pada sub sektor perikanan dan kelautan, peternakan dan pariwisata. Di bidang kepariwisataan, melalui PP. No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), pemerintah pusat menetapkan 50 destinasi pariwisata unggulan di Indonesia, dan 5 (lima) destinasi pariwisata unggulan berada di Provinsi NTT. Penetapan destinasi pariwisata unggulan nasional tersebut

memberi peluang yang sangat besar bagi Kota Kupang sebagai pintu masuk arus wisatawan untuk memacu pengembangan kepariwisataan sebagai kekuatan ekonomi baru diwaktu mendatang.

Dengan demikian, berdasarkan prioritas pembangunan dalam RPJMD, MP3EI dan RIPPARNAS, tema atau bidang prioritas SIDA di Kota Kupang terfokus pada pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada sektor ekonomi tersier dan sekunder. Modus pengembangannya ditekankan pada pembentukan *value chain* yang kokoh pada aras hulu sampai hilir, serta ekstensifikasi dan intensifikasi pemanfaatan inovasi pada semua tahapan sepanjang *value chain* hulu-hilir, dengan sasaran meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk.

5.2. Rencana Tindak

Rencana tindak yang akan disajikan berikut ini adalah program prioritas penguatan SIDA sebagaimana telah diuraikan dan program prioritas sesuai bidang prioritas SIDA Kota Kupang yang difokuskan pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada sektor ekonomi tersier dan sekunder. Keseluruhan rencana tindak ini akan diintegrasikan ke dalam RPJMD dan RKPD. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
RENCANA TINDAK PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SIDA KOTA KUPANG, 2017 - 2021

No	KONDISI		CAKUPAN KEKAWAJANGAN		KEMERDEKAAN		PELAYANAN
	Awal	Akhir	Awal	Akhir	Awal	Akhir	
1	PENGUATAN KEBIJAKAN SIDA						
1.1.	Pemantapan Koordinasi Pelaksanaan SIDA/Pembentukan Tim Koordinasi SIDA	Tim Koordinasi SIDA belum terbentuk	Tim Koordinasi SIDA terbentuk				Tim Koordinasi SIDA dilantik oleh Walikota
1.2.	Penataan Kelembagaan SIDA	Kelembagaan SIDA belum tertata	Kelembagaan SIDA sudah tertata dengan baik				Kejelasan pembagian tugas, fungsi dan peran serta mekanisme koordinasi antar kelembagaan SIDA
1.3.	Penataan Jaringan SIDA	Jaringan SIDA belum terbentuk	Forkom Kelembagaan SIDA terbentuk Pusat Data Kelembagaan terbentuk				Forum Komunikasi Kelembagaan Daerah terbentuk Kerjasama antar lembaga kelembagaan berjalan baik
2	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KELITBANGAN						
2.1.	Peningkatan Kompetensi Lembaga	Kompetensi lembaga kelembagaan	Pelatihan/ peningkatan kompetensi	Pelatihan/ peningkatan kompetensi	Pelatihan/ peningkatan kompetensi	Pelatihan/ peningkatan kompetensi	Sesi pelatihan kelembagaan minimal dapat

NO	PROGRAM KEGIATAN	Kondisi	CAPAIAN KEGIATAN TAHUN			KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019		
	Kelithangan	bervariasi	minimal 3 peneliti setiap lembaga kelibangda	Kelithangan			
			Seminar/workshop 2 kali setahun oleh setiap lembaga kelibangda	Seminar/workshop 2 kali setahun oleh setiap lembaga kelibangda	Seminar/workshop 2 kali setahun oleh setiap lembaga kelibangda	Seminar/workshop 2 (dua) kali dalam setahun. Setiap lembaga kelithangan minimal menghasilkan 2 (dua) karya inovatif setiap tahun.	
2.2.	Perluasan Komposisi Keahlian SDM/Aparat Kelithangan	Komposisi keahlian SDM kelithangan belum memadai	Setiap lembaga kelithangan menghasilkan minimal 2 karya inovatif	Setiap lembaga kelithangan menghasilkan minimal 2 karya inovatif	Setiap lembaga kelithangan menghasilkan minimal 2 karya inovatif	Minimal terdapat 1 (satu) tenaga ahli pada setiap sub bidang kajian.	Masing-masing Lembaga Kelithangan
2.3.	Peningkatan Jenjang Karir dan Strata SDM/Aparat Kelithangan	Jenjang karier SDM kelithangan belum diterapkan	Setiap sub bidang kajian pada lembaga kelibangda diisi oleh 1 tenaga ahli	Setiap sub bidang kajian pada lembaga kelibangda diisi oleh 1 tenaga ahli	Setiap sub bidang kajian pada lembaga kelibangda diisi oleh 1 tenaga ahli	Adanya promosi jenjang dan strata aparat kelithangan setiap tahun.	Badan Litbang Kota Kupang dan Lembaga Kelithangan Terkait
3	OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA SIDA						

PROGRAM KEGIATAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KEGIATAN TAHUN				KONDISI AKHIR
		2019	2020	2021	2022	
3.1. Pemantapan Sistem Informasi Sumberdaya SIDA	Sistem Informasi Sumberdaya SIDA belum terbentuk		Sistem Informasi Sumberdaya SIDA terbentuk dan beroperasi	Sistem Informasi Sumberdaya SIDA terbentuk dan beroperasi	Sistem Informasi Sumberdaya SIDA terbentuk dan berfungsi	Badan Litbang Kota Kupang dan Lembaga Kelitbangan Terkait
3.2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Iptek	Sarana dan prasarana iptek sangat terbatas	Pengadaan sarana iptek	Pengadaan sarana iptek	Pengadaan sarana iptek	Lembaga kelitbangda aras prov memiliki sarana iptek yang memadai	Masing-masing Lembaga kelitbangan
4. PENGUATAN BUDAYA INOVASI						
4.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sosialisasi Karya-karya Inovatif	Karya-karya inovatif belum tersosialisasi dengan baik	Setiap lembaga kelitbangda mensosialisasikan minimal 2 karya inovatif	Setiap lembaga kelitbangda mensosialisasikan minimal 2 karya inovatif	Setiap lembaga kelitbangda mensosialisasikan minimal 2 karya inovatif	Setiap lembaga kelitbangda minimal mensosialisasikan 2 (dua) karya inovatif setiap tahun.	Badan Litbang Kota Kupang dan Lembaga Kelitbangan Terkait
4.2. Pengembangan <i>Technopark</i>	Belum terdapat <i>technopark</i>	Pembentukan <i>technopark</i>	Pemanatapan fungsi <i>technopark</i>	Pemanatapan fungsi <i>technopark</i>	<i>Technopark</i> terbentuk dan berfungsi	Badan Litbang Kota Kupang dan Lembaga Kelitbangan Terkait
4.3. Peningkatan Penghayatan Etika Profesi dan Profesionalitas	Profesionalitas SDM kelitbangan belum terbentuk		Minimal 2 (dua) peneliti pada setiap lembaga kelitbangdame ndapatkan sertifikasi keahlian	Minimal 2 (dua) peneliti pada setiap lembaga kelitbangdame ndapatkan sertifikasi keahlian	Minimal setiap lembaga kelitbangda memiliki 6 (enam) peneliti bersertifikasi	Masing-masing Lembaga Kelitbangan

PROGRAM KEGIATAN	KONDISI AWAL	2013	2014	2015	2016	2017	KONDISI AKHIR YANG DIKANDIDATI	KEMUNGKINAN (AWAL)
5 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS LEMBAGA & APARAT KELITBANGAN								
5.1. Penyediaan Insentif bagi Aparat Kelitbangan	Insentif bagi aparat kelitabangan belum tersedia	Realisasi pemberian insentif bagi peneliti pada setiap lembaga kelitabanga	Realisasi pemberian insentif bagi peneliti pada setiap lembaga kelitabanga	Realisasi pemberian insentif bagi peneliti pada setiap lembaga kelitabanga	Realisasi pemberian insentif bagi peneliti pada setiap lembaga kelitabanga	Realisasi pemberian insentif bagi peneliti pada setiap lembaga kelitabanga	Semangat aparat kelitabangan semakin meningkat dalam menghasilkan dan mempublikasi karya inovasi	Masing-masing Lembaga Kelitbangan
6 PEMBENTUKAN PUSAT KREASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI INOVASI								
6.1. Pemetaan Lembaga Kelitbangan menurut Core Business	Lembaga kelitbangan belum dipetakan menurut core businessnya	Core Business setiap lembaga kelitabangan telah dipetakan	2 (dua) karya inovasi dipublikasi setiap lembaga kelitabanga	2 (dua) karya inovasi dipublikasi setiap lembaga kelitabanga	2 (dua) karya inovasi dipublikasi setiap lembaga kelitabanga	2 (dua) karya inovasi dipublikasi setiap lembaga kelitabanga	Semua lembaga kelitabangan teridentifikasi sesuai core businessnya.	Badan Litbang Kota Kupang dan Lembaga Kelitbangan Terkait
6.2. Penguatan Fungsi Kreasi, Dokumentasi dan Publikasi Inovasi	Fungsi Kreasi, Dokumentasi dan Publikasi Inovasi belum berkembang	2 (dua) karya inovasi dipublikasi setiap lembaga kelitabanga	2 (dua) karya inovasi dipublikasi setiap lembaga kelitabanga	2 (dua) karya inovasi dipublikasi setiap lembaga kelitabanga	2 (dua) karya inovasi dipublikasi setiap lembaga kelitabanga	2 (dua) karya inovasi dipublikasi setiap lembaga kelitabanga	Jumlah karya inovasi meningkat setiap tahun Semua karya inovasi yang dihasilkan terdokumentasi dengan baik	Masing-masing Lembaga Kelitbangan

221

PROGAM KEPADA Masyarakat	KONDISI SISDI YANG ACARA	KONDISI SISDI YANG ACARA	KONDISI SISDI YANG ACARA	KONDISI SISDI YANG ACARA	KONDISI SISDI YANG ACARA	KONDISI SISDI YANG ACARA	KONDISI SISDI YANG ACARA	KONDISI SISDI YANG ACARA	KONDISI SISDI YANG ACARA
7	PERLUASAN JARINGAN DIFUSI INOVASI	Publikasi karya inovasi meningkat setiap tahun							
7.1.	Pemanfaatan Jaringan Struktur Formal	Jaringan inovasi yang melibatkan lembaga formal dalam pemerintahan semakin luas; Penyebaran inovasi semakin luas dan cepat							Masing-masing Lembaga Keltibangan
7.2.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jaringan difusi inovasi aras provinsi terbentuk							Masing-masing Lembaga Keltibangan
8	PERCEPATAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PENUNJANG SIDA	Website difusi inovasi beroperasi							
8.1.	Pembentukan Unit Inkubator Teknologi	Website difusi inovasi beroperasi						Unit inkubator teknologi berfungsi dengan baik	Badan Litbang Kota Kupang dan SKPD terkait

PROGRAM KEGIATAN	KONDISI DASAR INP	CAPAIAN KEGIATAN/TAHAP			KONDISI SISWA KAWAH	
		2018	2019	2021		
8.2. Pembentukan Unit Inkubator Bisnis	Unit Inkubator Bisnis belum terbentuk		Inkubator bisnis berfungsi	Inkubator bisnis berfungsi	Unit inkubator bisnis berfungsi dengan baik	Badan Litbang Kota Kupang dan SKPD terkait
8.3. Pembentukan Unit Intermediasi	Unit Intermediasi belum terbentuk		Pembentukan unit intermediasi bisnis	Unit intermediasi bisnis berfungsi	Unit intermediasi bisnis berfungsi dengan baik	Badan Litbang Kota Kupang dan SKPD terkait
8.4. Pembentukan Forum Klaster Industri	Forum Klaster Industri belum terbentuk		Persiapan Pembentukan Forum Klaster Industri	Forum Klaster Industri berfungsi	Forum klaster industri berfungsi dengan baik	Badan Litbang Kota Kupang dan SKPD terkait
8.5. Pembentukan Unit Promosi Bisnis	Unit Promosi Bisnis belum terbentuk		Persiapan Pembentukan Unit promosi bisnis	Unit promosi bisnis berfungsi	Unit promosi bisnis berfungsi dengan baik	Badan Litbang Kota Kupang dan SKPD terkait
8.6. Pembentukan Unit Konsultasi Teknologi dan Bisnis	Unit Konsultasi Teknologi dan Bisnis belum terbentuk		Persiapan Pembentukan Unit Konsultasi Teknologi dan Bisnis	Unit Konsultasi Teknologi dan Bisnis berfungsi	Unit unit konsultasi teknologi dan bisnis berfungsi dengan baik	Badan Litbang Kota Kupang dan SKPD terkait
8.7. Pembentukan Unit Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan	Unit Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan masih terbatas		Persiapan Pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan	Pusat Pendidikan dan Latihan Kewirausahaan berfungsi	Unit pusat pendidikan dan latihan kewirausahaan berfungsi dengan baik	Badan Litbang Kota Kupang dan SKPD terkait
8.8. Pembentukan Sentra HKI	Belum terdapat sentra HKI		Persiapan Pembentukan Sentra HKI	Sentra HKI berfungsi	Sentra HKI berfungsi dengan baik	Badan Litbang Kota Kupang dan SKPD terkait

No	PERUBAHAN KEGIATAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN KEGIATAN (TAHUN)	2019	2020	2021	KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB
9	PENYEBARAN PENDEKATAN KLASTER INDUSTRI							
9.1.	Pengembangan Klaster Industri Contoh	Belum terdapat penerapan klaster industri sebagai contoh/rujukan	Pembentukan Klaster Industri contoh	Replikasi Klaster Industri Contoh	Replikasi Klaster Industri Contoh	Replikasi Klaster Industri Contoh	Klaster Industri Pangan Olahahan bejalan dengan baik	Badan Litbang Kota Kupang dan SKPD terkait
10	PENCIPTAAN WIRUSAHA BARU							
10.1.	Penyiapan Calon Wirusaha	Calon wirusaha pada umumnya memiliki kemampuan yang terbatas	Identifikasi Calon Wirusaha	20 Calon Wirusaha menjadi Mandiri	20 Calon Wirusaha menjadi Mandiri	20 Calon Wirusaha menjadi Mandiri	Minimal 60 Calon wirusaha berhasil menjadi wirusaha mandiri	Badan Litbang Kota Kupang dan SKPD terkait
11	PENAMBAHAN UKM/IKM BERBASIS KELITBANGAN/INOVASI							
11.1.	Penyiapan Calon UKM/IKM	Pelaku UKM/IKM pada umumnya memiliki kemampuan terbatas	Identifikasi UKM/IKM berbasis inovasi	10 UKM/IKM menjadi berbasis inovasi	10 UKM/IKM menjadi berbasis inovasi	10 UKM/IKM menjadi UKM/IKM berbasis inovasi	Minimal 20 UKM/IKM calon dapat menjadi UKM/IKM berbasis kelitbangan/inovasi	Badan Litbang Kota Kupang dan SKPD terkait

No	KONDISI SUDASAKI HNI	CAPAIAN/KEGIATAN/TAHAPAN				KONDISI SUDASAKI KUALITAS	PEMANGGUNG JAWAB
		01	02	03	04		
12	PERCEPATAN PENGURUSAN HKI						
12.1.	Identifikasi Kepemilikan HKI	Kepemilikan HKI belum teridentifikasi secara lengkap	Identifikasi HKI yang belum dipatenkan	Identifikasi HKI yang belum dipatenkan	Identifikasi HKI yang belum dipatenkan	Semua karya inovasi yang belum memiliki hak paten teridentifikasi	Badan Litbang Kota Kupang dan SKPD terkait
12.2.	fasilitasi Pengurusan HKI	Banyak karya inovasi (HKI) yang belum dipatenkan	Terfasilitasinya hak paten bagi pemilik karya inovasi (HKI)	Terfasilitasinya hak paten bagi pemilik karya inovasi (HKI)	Terfasilitasinya hak paten bagi pemilik karya inovasi (HKI)	Jumlah karya inovasi (HKI) yang dipatenkan meningkat setiap tahun	Badan Litbang Kota Kupang dan SKPD terkait
13	PEMANTAPAN SISTEM DOKUMENTASI HKI						
13.1.	Penyusunan Sistem Dokumentasi HKI	Belum terdapat sistem dokumentasi HKI	Sistem dokumentasi HKI terbentuk	Pemegang HKI pada semua kab/kota terdokumentasi		Semua HKI terdokumenta si dengan baik	Badan Litbang Kota Kupang dan SKPD terkait
13.2.	Pembuatan Direktori HKI	Belum terdapat direktori HKI	Model pemasaran	Tersusun direktori HKI secara lengkap	Tersusun direktori HKI secara lengkap	Tersusunnya direktori HKI secara lengkap	Badan Litbang Kota Kupang dan SKPD terkait
14	PERLUASAN PEMASARAN HKI						
14.1.	Penyusunan Model Pemasaran HKI	Belum terdapat model	Model pemasaran			Terbentuk model pemasaran HKI	Badan Litbang Kota Kupang dan SKPD terkait

PERAN KELOMPOK	KONDISI SISI SAMA	CAPAIAN KEGIATAN (TAHUN)				KONDISI SISI YANG BERKONTRAS	PENANGGUNG JAWAB
		2018	2019	2020	2021	DIGUMAH	
14.2. Implementasi Pemasaran HKI	pemasaran HKI Pemasaran HKI belum berkembang		HKI terbentuk	25% hak paten terjual	25% hak paten terjual	yang siap diimplementasi Jumlah penggunaan HKI pada dunia usaha meningkat setiap tahun	Badan Litbang Kota Kupang dan SKPD terkait

BAB VI

PENUTUP


Beberapa hal penting perlu mendapat perhatian dalam kaitannya dengan implementasi *roadmap* penguatan SIDA Kota Kupang adalah sebagai berikut:

1. Penguatan SIDA di Kota Kupang membutuhkan dukungan kelembagaan, sumberdaya manusia dan sumberdaya ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Sampai sejauh ini dukungan tersebut belum tertata dengan baik. Dalam kaitan dengan pematapan dukungan tersebut, dibutuhkan pembiayaan yang relatif besar. Karena itu, untuk mendapatkan dukungan politik pembiayaan, semua pihak harus memiliki pemahaman bersama tentang urgensi inovasi bagi pencapaian tujuan pembangunan di wilayah ini. Karena itu, bagaimana membangun sensitivitas tentang urgensi inovasi menjadi penting.
2. Kultur inovasi belum berkembang, baik di kalangan pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Pada tataran pemerintah, aktivitas kelitbangan belum dikelola sebagaimana mestinya. Penempatan SDM pada bagian kelitbangan belum memperhitungkan kebutuhan SDM dengan kualifikasi yang memadai untuk tugas kelitbangan. Ke depan, hal ini perlu mendapat perhatian, agar lembaga-lembaga kelitbangan dalam lingkup pemerintahan sungguh-sungguh didukung dengan SDM yang sesuai. Pada tataran dunia usaha dan masyarakat, sampai sejauh ini masih memandang inovasi sebagai sesuatu yang asing, karena itu pemanfaatannya masih rendah, apalagi terlibat dalam pengembangan inovasi. Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan pemanfaatan inovasi pada aktivitas produktif masyarakat dan dunia usaha, dan lebih dari itu, mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk berperan dalam pengembangan inovasi.
3. Kerjasama pengembangan inovasi yang melibatkan pemerintah – perguruan tinggi – dunia usaha – masyarakat perlu terlembaga secara baik. Untuk kepentingan ini diperlukan kemampuan pengorganisasian yang cukup baik, bagaimana merumuskan kepentingan bersama dan mengintegrasikannya dalam format kelembagaan, program

dan mekanisme lainnya, sehingga aktivitas pengembangan inovasi semakin tumbuh dan berkembang.

4. Program dan kegiatan penguatan SIDA sebagaimana tercantum dalam dokumen roadmap penguatan SIDA ini perlu diintegrasikan ke dalam RPJMD Kota Kupang. Mengingat RPJMD Kota Kupang periode 2013-2017 akan segera berakhir pada tahun depan, maka diharapkan dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya, program dan kegiatan penguatan SIDA sudah terintegrasi didalamnya.

WALIKOTA KUPANG



JONAS SALEAN